



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan





**Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang**

**Milik Negara
Tidak Diperdagangkan**

***Disklaimer:** Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.*

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.--Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014.
viii, 136. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas X

ISBN (jilid lengkap)

ISBN (jilid 1)

I. Pendidikan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran
II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

I. Judul

370.11P

Kontributor Naskah : Nuryadi, S.Pd. & Tolib, S.Pd. M.M

Penelaah :

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud

Cetakan ke-1, 2014

Disusun dengan huruf Times New Roman, 11 pt



Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali peserta didik dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, peserta didik dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup empat pilar kebangsaan yang terkait satu sama lain, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar tersebut diterjemahkan dalam tata cara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah Kelas X haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk membuat peserta didik terampil dalam menerapkan pengetahuan PPKn tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan keterampilan yang terasah tersebut, pembelajaran PPKn dilanjutkan sehingga dapat membentuk peserta didik yang memiliki sikap sebagai seorang warganegara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian kompetensi lulusan pendidikan menengah yang dirumuskan sebagai mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia dapat tercapai.

Untuk mencapai kompetensi seperti diatas, pembelajaran PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warganegara yang bertanggung jawab melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar sampai peradaban dunia. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan ataupun keterampilan penyajian dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cinta tanah air yang telah terasah dalam diri peserta didik.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Implementasi terbatas Kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapatkan tanggapan yang sangat positif dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. Walaupun demikian, sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka dan perlu terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca memberikan kritik, saran, dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2014
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Mohammad Nuh

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	iv
Keunggulan Buku.....	vii

BAB 5

Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia

A. Bagaimana Hukum, Keadilan, dan Ketertiban?.....	2
B. Bagaimana Sistem Hukum Nasional?.....	9
C. Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia?.....	18
D. Peranan Lembaga Peradilan.....	20
Refleksi.....	27
Rangkuman.....	28
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	30
Penilaian Diri.....	31
Uji Kompetensi.....	32

BAB 6

Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi

A. Hakikat Warga Negara dalam Sistem Demokrasi.....	35
B. Hak Warga Negara dalam Proses Demokrasi.....	42
C. Kewajiban Warga Negara dalam Proses Demokrasi.....	46
D. Fungsi Tanggung Jawab Warga Negara dalam Proses Demokrasi.....	50
Refleksi.....	53
Rangkuman.....	54
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	56
Penilaian Diri.....	56
Uji Kompetensi.....	57

BAB 7

Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan

A. Memupuk komitmen Persatuan dalam Keberagaman.....	60
B. Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika.....	66



C. Membangkitkan Kesadaran Warga Negara untuk Bela Negara...	72
D. Membangun Kesediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara.....	79
Refleksi.....	84
Rangkuman.....	85
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	85
Penilaian Diri.....	86
Uji Kompetensi.....	87

BAB 8

Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

A. Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan.....	89
B. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan dalam Konteks Sejarah.....	93
C. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan dalam Konteks Geopolitik.....	100
Refleksi.....	113
Rangkuman.....	114
Praktik Belajar Kewarganegaraan.....	115
Penilaian Diri.....	116
Uji Kompetensi.....	116
Indeks.....	118
Glosarium.....	120
Daftar Pustaka.....	126



Daftar Tabel

Bab 5

- Tabel 5.1 : Jenis Keadilan
- Tabel 5.2 : Sikap dalam Pelaksanaan Keadilan di Berbagai Bidang
- Tabel 5.3 : Undang-undang yang Berlaku di Indonesia
- Tabel 5.4 : Aturan Tidak Tertulis di Lingkungan Masyarakat
- Tabel 5.5 : Kasus Hukum di Indonesia

Bab 6

- Tabel 6.1 : Penerapan Sistem Demokrasi
- Tabel 6.2 : Pasal-Pasal UUD NRI Tahun 1945
- Tabel 6.3 : Permasalahan Hak dan Kewajiban Warga Negara

Bab 7

- Tabel 7.1 : Identitas Provinsi
- Tabel 7.2 : Sikap dan Komitmen Persatuan
- Tabel 7.3 : Hak dan Kewajiban
- Tabel 7.4 : Penyebab Terjadinya Disintegrasi Nasional
- Tabel 7.5 : Sikap dan Perbuatan yang Kurang di Bidang Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan

Bab 8

- Tabel 8.1 : Upaya Bangsa dan Negara agar dapat Bersaing dalam Era Globalisasi.
- Tabel 8.2 : Kesadaran Berbangsa dan Bernegara
- Tabel 8.3 : Tantangan dan Permasalahan Patriotisme dan Nasionalisme
- Tabel 8.4 : Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara



Keunggulan Buku

Buku siswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan buku pegangan peserta didik kelas X (sepuluh) dalam proses pembelajaran mata pelajaran PPKn di sekolah. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi kalian sebagai peserta didik. Buku ini akan mengantarkan kalian untuk memperoleh wawasan yang diperlukan agar menjadi warga negara Indonesia yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Buku ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas, yaitu buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan peserta didik agar memiliki kompetensi yang diharapkan. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan berbasis ilmiah (scientific), dimana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.

Buku ini disusun berdasarkan Kurikulum 2013 dan materi yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan Permendikbud Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, serta Permendikbud Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan. Materi yang disajikan telah disesuaikan dengan tingkat perkembangan psikologis kalian sebagai peserta didik di Sekolah Menengah Atas.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreatifitas kalian. Bahasa yang dipergunakan merupakan bahasa yang mudah dipahami oleh kalian. Sehingga, ketika kalian membaca setiap bab atau sub-bab yang ada di dalam buku ini berbeda dengan buku-buku lainnya. Bahasa yang dipergunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian selaku pembaca buku ini.

Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Di dalam buku ini disajikan berbagai macam rubrik yang mendorong kalian untuk aktif dalam setiap rangkaian proses pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini sebagai berikut.

1. **Pengantar.** Bagian ini terdapat di awal setiap bab yang berfungsi memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan kalian pelajari.
2. **Materi pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik yang didukung oleh gambar-gambar yang relevan serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran ini dilengkapi dengan rubrik Info Kewarganegaraan yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir kalian.



3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak kalian berlatih baik secara mandiri atau berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar serta melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparatur negara.
4. **Refleksi.** Melalui bagian ini kalian diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja yang telah kalian pelajari dan perilaku yang akan kalian lakukan untuk kemajuan bangsa dan negara berkaitan dengan materi tersebut.
5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman yang berisi ringkasan materi pembelajaran dalam satu bab.
6. **Praktek Belajar Kewarganegaraan.** Untuk melatih kecakapan kalian dalam mengolah potensi berpikir holistik serta perilaku yang seharusnya kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan materi yang dipelajari. Pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengerjakan seperangkat tugas untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel dan bermain peran atau simulasi.
7. **Penilaian Diri.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku kalian sebagai warga negara yang baik. Pada bagian ini kalian diajak untuk menilai diri sendiri, memberikan argumen atas nilai yang kalian tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang dimasyarakat melalui wacana yang dibaca.
8. **Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah kalian kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab dengan menjawab berbagai soal yang terdapat di dalamnya.
9. **Indeks.** Selama proses pembelajaran tentunya kalian akan mengenal beragam istilah penting. Untuk menemukan kembali secara cepat istilah-istilah tersebut dalam buku, kalian bisa membacanya di dalam rubrik indeks.
10. **Glosarium.** Bagian ini melengkapi buku supaya kalian dapat menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami, sehingga mempermudah kalian untuk memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kalian sebagai warga negara tentunya akan semakin luas dan kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak serta baik kualitasnya.



BAB

5

Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia

Selamat kepada kalian yang telah mendapatkan nilai memuaskan pada ulangan semester pertama. Semoga materi pada semester pertama dapat kalian pahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tunjukkan semangat kalian untuk mempelajari materi pada Semester Kedua ini. Atas ridho dan rahmat-Nya, kalian akan dapat menyelesaikan materi pada semester kedua ini dengan hasil yang lebih baik.

Pada Bab 5 ini, kalian akan mendalami materi tentang Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia. Pernahkah kalian mendengar berita dari media elektronik atau media cetak mengenai seorang terpidana korupsi yang tertangkap sedang melakukan liburan di Bali, atau terpidana korupsi yang memiliki salon sendiri, kulkas, alat pendingin ruangan, dan televisi di dalam lembaga pemasyarakatan? Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan beberapa kasus pidana, seperti pencurian sandal atau seorang nenek yang dituduh mencuri pohon, yang harus mengalami masa kurungan tanpa fasilitas yang lebih.

Kalian mungkin akan bertanya dalam hati atau mendiskusikannya dengan teman tentang hal-hal sebagai berikut.

1. Mengapa dalam masyarakat sering terjadi perbuatan main hakim sendiri?
2. Bagaimana hukum harus dijalankan agar tercipta keadilan dan ketertiban dalam masyarakat?
3. Apa yang dimaksud dengan sistem hukum nasional?
4. Bagaimana hubungan sistem hukum dengan sistem peradilan di Indonesia?
5. Bagaimana peranan lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan?

Mungkin kalian mempunyai pertanyaan-pertanyaan lain berkenaan dengan sistem hukum dan peradilan di Indonesia? Nah, silahkan kalian tuliskan pertanyaan-pertanyaan tersebut di bawah ini.



6.
7.
8.
.....
dan seterusnya

A. Bagaimana Hubungan Hukum, Keadilan, dan Ketertiban?

1. Makna Hukum

Mungkin kalian pernah mendengar sebuah ungkapan, ”tegakkanlah hukum walaupun besok akan kiamat”. Adagium ini mengisyaratkan begitu pentingnya hukum ditegakkan dalam kondisi apapun. Penegakan hukum di Indonesia saat ini dibutuhkan tidak hanya untuk membuktikan bahwa pemerintah peduli terhadap penegakan hukum, tetapi yang lebih penting adalah untuk menciptakan kepastian hukum di segala bidang. Berbagai masalah kehidupan berbangsa dan bernegara kerap kali dimulai dari lemahnya kesadaran seluruh komponen bangsa untuk menaati dan menegakkan hukum.

Apa yang kalian bayangkan ketika mendengar kata hukum? Mungkin kalian akan bertanya siapa yang membuatnya? Apa fungsinya? Agar kalian lebih memahami dan memaknai arti hukum, coba kalian simak cerita/peristiwa berikut dengan cermat dan sungguh-sungguh.

Peristiwa

Ada aturan di setiap wilayah atau daerah di Indonesia. Salah satunya aturan di tingkat RT dan RW di daerah kalian. Di setiap ujung jalan atau pos Siskamling akan terpampang aturan yang berbunyi: 1x24 Jam tamu wajib lapor pada ketua RT/RW setempat. Artinya, seluruh orang yang bukan warga setempat bila berkunjung ke wilayah tersebut dalam jangka waktu lebih dari 24 jam (1 hari) wajib lapor kepada ketua atau pengurus RT/RW setempat. Hal ini untuk mencegah terjadinya peristiwa kriminal yang dapat mengganggu ketentraman dan kedamaian masyarakat setempat. Misalnya, terorisme, narapidana yang kabur dari lembaga pemasyarakatan, atau pembuatan narkoba.



Setelah membaca peristiwa tersebut, mengapa orang perlu hukum? Tentu kalian dapat menyimpulkan sendiri arti hukum. Tuliskan pengertian hukum menurut kalian dan mengapa harus ada hukum dalam kehidupan?

.....

.....

.....

.....

.....

Selain itu, beberapa definisi hukum telah dibuat oleh para ahli hukum, di antaranya sebagai berikut.

1) **Immanuel Kant**

Hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

2) **Leon Duguit**

Hukum ialah aturan tingkah laku anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

3) **E.M. Meyers**

Hukum ialah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya.

4) **S.M. Amin**

Kumpulan-kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.

5) **J.C.T. Simorangkir**

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu.



6) **M.H. Tirtaatmidjaja**

Hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda, dan sebagainya.

Berdasarkan definisi tersebut, cermati definisi mana yang paling lengkap? Kemudian, berikan pendapat/komentar kalian di bawah ini.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Makna Keadilan dan Ketertiban

Kalian pernah mendengar kata “adil” ? Akhir-akhir ini di Indonesia banyak kasus yang berkaitan dengan keadilan. Coba kalian perhatikan kasus berikut ini. Kemudian, diskusikan dengan teman kalian dan jawab pertanyaanya menurut pendapat kalian.

Banyumas - Nenek Minah (55) tak pernah menyangka perbuatan isengnya memetik 3 buah kakao di perkebunan milik PT Rumpun Sari Antan (RSA) akan menjadikannya sebagai pesakitan di ruang pengadilan. Bahkan untuk perbuatannya itu dia diganjar 1 bulan 15 hari penjara dengan masa percobaan 3 bulan.

Ironi hukum di Indonesia ini berawal saat Minah sedang memanen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, pada 2 Agustus lalu. Lahan garapan Minah ini juga dikelola oleh PT RSA untuk menanam kakao.

Ketika sedang asik memanen kedelai, mata tua Minah tertuju pada 3 buah kakao yang sudah ranum. Dari sekadar memandang, Minah kemudian memetikanya untuk disemai sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, 3 buah kakao itu tidak disembunyikan melainkan diletakkan begitu saja di bawah pohon kakao.



Dan tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Minah mengaku hal itu perbuatannya. Minah pun diceramahi bahwa tindakan itu tidak boleh dilakukan karena sama saja mencuri.

Sadar perbuatannya salah, Minah meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 Buah kakao yang dipetikanya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Minah berpikir semua beres dan dia kembali bekerja.

Namun dugaanya meleset. Peristiwa kecil itu ternyata berbuntut panjang. Sebab seminggu kemudian dia mendapat panggilan pemeriksaan dari polisi. Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencuri di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto.

Dan hari ini, Kamis (19/11/2009), majelis hakim yang dipimpin Muslih Bambang Luqmono SH memvonisnya 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan selama 3 bulan. Minah dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Selama persidangan yang dimulai pukul 10.00 WIB, Nenek Minah terlihat tegar. Sejumlah kerabat, tetangga, serta aktivis LSM juga menghadiri sidang itu untuk memberikan dukungan moril.

Sumber: <http://news.detik.com/read/2009/11/19/152435/1244955/10/mencuri-3-buah-kakao-nenek-minah-dihukum-1-bulan-15-hari>

- a. Mengapa kasus tersebut dibawa ke pengadilan dan hakim mengadilinya?

.....
.....
.....

- b. Bagaimana seharusnya keputusan yang dijatuhkan oleh hakim tentang peristiwa tersebut?

.....
.....
.....

- c. Bagaimana sikap dan pendapat kalian terhadap kasus tersebut?

.....
.....
.....

Masyarakat tidak menyadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari sudah merasakan keadilan. Keadilan bukan hanya ada di ruang sidang tetapi dalam kehidupan masyarakat pun ada. Konsep keadilan sudah ada sejak dahulu. Dahulu



ada tiga orang filsuf terkenal yang mengemukakan teori mengenai keadilan tersebut, yaitu Aristoteles, Plato, dan Thomas Hobbes.

1) Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut.

a) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

b) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

c) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

d) Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah kondisi jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

e) Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

2) Teori Keadilan Menurut Plato

Ada dua teori keadilan yang dikemukakan oleh Plato, yaitu sebagai berikut.

a) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang (selaras) antara hak dan kewajibannya.

b) Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural jika seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah ditetapkan.



3) Teori Keadilan Menurut Thomas Hobbes

Menurut Thomas Hobbes, suatu perbuatan dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian-perjanjian tertentu. Artinya, seseorang yang berbuat berdasarkan perjanjian yang disepakatinya bisa dikatakan adil. Teori keadilan ini oleh Prof. Dr. Notonegoro, S.H. ditambahkan dengan adanya keadilan legalitas atau keadilan hukum, yaitu suatu keadaan dikatakan adil jika sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tugas Mandiri

Diskusikanlah dengan teman kalian dengan memberikan contoh dan manfaatnya untuk jenis keadilan menurut Aristoteles dengan jujur dan cermat.

Tabel 5.1 Jenis Keadilan

No.	Jenis Keadilan	Maknanya	Contoh	Manfaatnya
1.	Komutatif	Seseorang yang telah melakukan kesalahan/pelanggaran, tanpa memandang kedudukannya, dia tetap dihukum sesuai dengan kesalahan/pelanggaran yang dibuatnya.		
2.	Distributif			
3.	Kodrat alam			
4.	Konvesional			
5.	Perbaikan			

Keadilan sosial sebagai cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh bangsa dan negara Indonesia, pencapaiannya harus diupayakan oleh seluruh warga bangsa dan negara sesuai dengan profesi dan kemampuan masing-masing karena merupakan tanggung jawab kita semua. Upaya pencapaian cita-cita dan tujuan bukan merupakan hal yang mudah. Upaya ini memerlukan tekad yang kuat, komitmen, usaha yang keras, produktif, gigih, rajin, tekun, ulet, dan efisien, juga didukung oleh sikap adil yang tercermin pada nilai-nilai dan sikap penuh pengabdian, pengendalian diri, dan sabar. Tidak kalah penting lagi adalah sikap jujur, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat maupun bangsa, dan negara. Hal ini tercermin dari keberanian untuk melakukan introspeksi (mawas diri) dan memelihara amanah.



Hanya dengan nilai-nilai dan sikap tersebut, prinsip keadilan dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupan, baik kehidupan masyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sebaliknya, tanpa nilai-nilai dan sikap tersebut maka keadilan hanya akan menjadi slogan belaka, kosong tanpa makna.

Tugas Mandiri

Diskusikanlah dengan teman kalian tentang sikap dalam pelaksanaan keadilan di berbagai bidang kehidupan dan apa manfaatnya. Silakan kalian isikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.2 Sikap dalam Pelaksanaan Keadilan di Berbagai Bidang

No.	Bidang	Sikap yang Ditonjolkan	Manfaat
1.	Hukum		
2.	Politik		
3.	Sosial budaya		
4.	Pendidikan		
5.	Hankam		

2. Ketertiban

Pernahkah kalian melanggar ketertiban? Ketertiban apakah yang pernah dilanggar. Coba kalian amati gambar berikut ini dengan cermat.



Sumber: www.gulirbawah.wordpress.com

Gambar 5.1 Mengendarai sepeda motor melebihi kapasitas



Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan jelas.

- a. Bagaimana menciptakan kesadaran dan ketertiban di masyarakat?

.....
.....
.....

- b. Apa faktor yang menyebabkan ketidaktertiban tersebut?

.....
.....
.....

- c. Mengapa pelanggaran ketertiban tersebut terjadi?

.....
.....
.....

- d. Apakah ketidaktertiban hanya terjadi di kota besar? Jelaskan alasannya.

.....
.....
.....

- e. Buat tanggapan atau pendapat mengenai gambar tersebut.

.....
.....
.....

B. Bagaimana Sistem Hukum Nasional?



Coba kalian amati dan pahami Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) berikut ini.

“Negara Indonesia adalah Negara Hukum”

Membaca bunyi pasal tersebut, mungkin kalian akan bertanya.

1. Mengapa Indonesia disebut Negara hukum?
2. Hukum apakah yang berlaku di Indonesia?



3. Bagaimana pelaksanaan sistem hukum di Indonesia?
4. Adakah penggolongan hukum di Indonesia?
5. Selanjutnya kalian dapat menuliskan beberapa pertanyaan di bawah ini
6.
7.
8.
9.
10.

Sistem hukum suatu negara mencerminkan kondisi objektif dari negara yang bersangkutan sehingga sistem hukum suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Sistem hukum merupakan hukum positif atau hukum yang berlaku di suatu negara pada saat sekarang. Sistem hukum bertujuan untuk mempertahankan, memelihara, dan melaksanakan tertib hukum bagi masyarakat suatu Negara. Sistem hukum Indonesia merupakan keseluruhan peraturan hukum yang diciptakan oleh negara dan berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan tata hukum tersebut dapat dipaksakan oleh alat-alat negara yang diberi kekuasaan.

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian dan carilah dari berbagai sumber mengenai undang-undang yang berlaku di Indonesia saat ini dan sebutkan mengatur apa undang-undang tersebut. Kemudian, kalian tuliskan dalam tabel berikut.

Tabel 5.3 Undang-Undang yang Berlaku di Indonesia

No.	Undang-Undang	Mengatur Tentang
1.	UU Nomor 8 Tahun 2012	Pemilihan Umum
2.	UU Nomor 2 Tahun 2011	Parpol
3.	UU Nomor 12 tahun 2011
4.
5.
6.



7.
8.	dan seterusnya	dan seterusnya

Di antara kalian, siapa yang tahu kapan sistem hukum di Indonesia mulai berlaku? Sistem hukum Indonesia mulai berlaku pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah Bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Selain itu, ditegaskan pula pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan rangka dari sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk hukum kolonial, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tugas Mandiri

Pernahkah kalian melihat setiap tanggal 16 Agustus Presiden menyampaikan Pidato Kenegaraan? Pidato Kenegaraan merupakan salah satu bentuk hukum tidak tertulis atau konvensi. Coba kalian tuliskan bentuk-bentuk aturan tidak tertulis yang ada dan berlaku di lingkungan kalian.

Tabel 5.4 Aturan Tidak Tertulis di Lingkungan Masyarakat

No.	Contoh Aturan Tidak Tertulis
1.
2.
3.
4.
5.

Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia sangat luas, sudah barang tentu ruang lingkup atau cakupan hukum akan lebih luas. Jika demikian, timbul pertanyaan apakah hukum di Indonesia bisa digolongkan? Bagaimana cara menggolongkan hukum menurut sistem hukum di Indonesia?

Berikut penggolongan atau pengklasifikasian hukum berdasarkan kepustakaan ilmu hukum. Hukum dapat digolongkan sebagai berikut.



- 1) Berdasarkan sumbernya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
 - a. Hukum undang-undang, yaitu hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Hukum kebiasaan, yaitu hukum yang terletak dalam peraturan-peraturan kebiasaan.
 - c. Hukum traktat, yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara di dalam suatu perjanjian antarnegara.
 - d. Hukum yurisprudensi, yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim.
- 2) Berdasarkan bentuknya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
 - a. Hukum tertulis, yang dibedakan atas dua macam sebagai berikut.
 - (1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan p e l a k s a n a n . Misalnya UU Perkawinan, UU Dagang, KUHP, UU Perlindungan Anak, UU Agraria, UU HAM, dan sebagainya.
 - (2) Hukum tertulis yang tidak dikodifikasikan, yaitu hukum yang meskipun tertulis, tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan

Info Kewarganegaraan

Pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif (peradilan) dalam hal ini kita perlu membicarakan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*.

Sistem *Common Law* terdapat di negara-negara Anglo Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan *common law*. Maksudnya, kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Sistem *civil law* merupakan kumpulan undang-undang dan peraturan (kodifikasi) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan.



masih terpisah-pisah sehingga masih sering memerlukan peraturan pelaksanaan dalam penerapannya. Misalnya, Traktat, Konvenan, Perjanjian Bilateral, dan sebagainya.

- b. Hukum tidak tertulis, yaitu hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh dikalangan masyarakat itu sendiri, misalnya Hukum Adat.
- 3) Berdasarkan tempat berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
- a. Hukum nasional, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu.
 - b. Hukum internasional, yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antarnegara dalam dunia internasional. Hukum internasional berlaku universal.
 - c. Hukum asing, yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain.
 - d. Hukum gereja, yaitu kumpulan-kumpulan norma yang ditetapkan oleh gereja untuk para anggotanya.
- 4) Berdasarkan waktu berlakunya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
- a. *Ius Constitutum* (hukum positif), yaitu hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. *Ius Constituendum* (hukum negatif/prospektif), yaitu hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya, Rancangan Undang-Undang (RUU).
 - c. Hukum asasi (hukum alam), yaitu hukum yang berlaku dimana-mana dalam segala waktu dan untuk segala bangsa di dunia. Hukum ini tidak mengenal batas waktu, melainkan berlaku untuk selama-lamanya terhadap siapapun dan diseluruh tempat.
- 5) Berdasarkan cara mempertahankannya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
- a. Hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan dibolehkan untuk dilakukan. Misalnya, hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang dan sebagainya.



- b. Hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya, Hukum Acara Pidana (KUHP), Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Hukum Acara, dan sebagainya.
- 6) Berdasarkan sifatnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
- a. Hukum yang memaksa, yaitu hukum yang dalam keadaan bagaimanapun juga harus dan mempunyai paksaan mutlak. Misalnya, jika melakukan pembunuhan maka sanksinya secara paksa wajib dilaksanakan hukuman.
 - b. Hukum yang mengatur, yaitu hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata lain, hukum yang mengatur hubungan antarindividu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tidak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum (undang-undang). Contohnya, ketentuan dalam pewarisan *ab-intesto* (pewarisan berdasarkan undang-undang), baru memungkinkan untuk dilaksanakan jika tidak ada surat wasiat (*testamen*).
- 7) Berdasarkan wujudnya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
- a. Hukum objektif, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Dengan pengertian, hukum dalam suatu negara yang berlaku umum dan tidak mengenal orang atau golongan tertentu.
 - b. Hukum subjektif, yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seorang atau lebih. Hukum subjektif sering juga disebut hak.
- 8) Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi sebagai berikut.
- a. Hukum privat, yaitu hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.
 - b. Hukum publik, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapannya atau hubungan negara dengan perseorangan (warga negara)



Tugas Mandiri

Setelah kalian mencermati uraian di atas, diskusikanlah dengan teman kalian dan buatlah bagan tentang pembagian hukum dalam kotak berikut.



Apakah kalian tahu sumber hukum di Indonesia? Dari manakah sumber hukum Indonesia saat ini? Sumber hukum ada dua sumber, yaitu material dan formal. Sumber hukum material adalah hukum yang isinya perintah dan larangan yang menjadi patokan manusia dalam bertindak. Misalnya, tidak boleh mencuri, tidak boleh membunuh, harus melunasi hutang, dan sebagainya. Adapun sumber hukum formal merupakan perwujudan bentuk dari isi hukum material yang menentukan berlakunya hukum itu sendiri. Nah, kalian cermati sumber-sumber hukum formal berikut ini.

1) Undang-Undang

Undang-undang mempunyai dua arti, yaitu arti material dan formal. Undang-undang dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum. Misalnya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Adapun, undang-undang dalam arti formal adalah setiap peraturan yang karena bentuknya dapat disebut undang-undang.



2) Kebiasaan (*custom*)

Supaya kebiasaan itu mempunyai kekuatan dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum maka harus memenuhi dua faktor berikut.

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan berulang-ulang dalam hal yang sama serta selalu diikuti dan diterima oleh yang lainnya.
- b. Adanya keyakinan hukum dari orang-orang atau golongan-golongan yang berkepentingan. Artinya, adanya keyakinan bahwa kebiasaan itu memuat hal-hal yang baik dan pantas ditaati serta mempunyai kekuatan mengikat.

3) Yurisprudensi

Yurisprudensi lahir karena adanya peraturan perundang-undangan yang kurang atau tidak jelas pengertiannya sehingga menyulitkan hakim dalam memutuskan perkara. Untuk mengatasi hal tersebut, hakim membentuk hukum baru dengan cara mempelajari putusan-putusan hakim terdahulu, khususnya tentang perkara-perkara yang dihadapinya.

Dalam membuat yurisprudensi, biasanya seorang hakim akan melaksanakan berbagai macam penafsiran, di antaranya sebagai berikut.

- a. Penafsiran gramatikal (tata bahasa), yaitu penafsiran berdasarkan arti kata.
- b. Penafsiran historis, yaitu penafsiran berdasarkan sejarah terbentuknya undang-undang.
- c. Penafsiran sistematis, yaitu penafsiran dengan cara menghubungkan pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang.

Info Kewarganegaraan

Pembicaraan mengenai kekuasaan yudikatif (peradilan) dalam hal ini kita perlu membicarakan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu *Common Law* dan *Civil Law*.

Sistem *Common Law* terdapat di negara-negara Anglo Saxon dan memulai pertumbuhannya di Inggris pada abad pertengahan. Sistem ini berdasarkan prinsip bahwa di samping undang-undang yang dibuat oleh parlemen masih terdapat peraturan-peraturan lain yang merupakan *common law*. Maksudnya, kumpulan keputusan yang dalam zaman yang lalu telah dirumuskan oleh hakim. Sistem *civil law* merupakan kumpulan undang-undang dan peraturan (kodifikasi) yang menjadi pedoman bagi hakim dalam menyelesaikan persoalan-persoalan



- d. Penafsiran teleologis, yaitu penafsiran dengan jalan mempelajari hakikat tujuan undang-undang yang disesuaikan dengan perkembangan zaman.
- e. Penafsiran otentik, yaitu penafsiran yang dilakukan oleh si pembentuk undang-undang itu sendiri.

Adapun contoh yurisprudensi adalah tentang pembayaran uang asuransi. Putusan Nomor 2831 K/pdt/1996, tanggal 7 Juli 1999 menyebutkan Mahkamah Agung berpendapat bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut dan pemberian uang asuransi harus diberikan kepada tertanggung yang namanya tercantum dalam polis sesuai dengan adagium setiap pembayaran asuransi harus selalu melihat polis secara transparan akan menunjuk siapa yang berhak menerima uang klaim. Pembayaran asuransi yang menyimpang dari ketentuan polis merupakan perbuatan hukum.

Tugas Mandiri

Carilah oleh kalian di internet atau sumber lain tentang contoh yurisprudensi yang lainnya. Kemudian, tuliskan dalam kolom berikut.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4) Traktat

Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan dalam pelaksanaannya. Traktat dapat dibedakan menjadi dua.

- a. Traktat bilateral adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara. Traktat ini sifatnya tertutup karena hanya melibatkan dua negara yang berkepentingan. Misalnya, perjanjian Dwi-Kewarganegaraan antara Indonesia dan RRC.
- b. Traktat multilateral adalah perjanjian yang dibuat atau dibentuk oleh lebih

dari dua negara. Traktat ini bersifat terbuka bagi negara-negara lainnya untuk mengikatkan diri. Misalnya, PBB, NATO, dan sebagainya.

5) Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas penting dalam hukum dan penerapannya. Misalnya dalam hukum tata negara, kita mengenal doktrin *Trias Politica* dari **Montesquieu**. Doktrin sebagai sumber hukum formal banyak digunakan para hakim dalam memutuskan perkara melalui yurisprudensi, bahkan punya pengaruh sangat besar dalam hubungan internasional.

C. Bagaimana Sistem Peradilan Indonesia?



Sumber: www.foto.okezone.com

Gambar 5.2 Masyarakat boleh melihat dan menyaksikan langsung jalannya persidangan yang dilakukan di ruang persidangan dengan syarat tertib dan tidak mengganggu jalannya persidangan.


Pernahkan kalian melihat jalannya persidangan secara langsung atau melihat siaran langsung dari televisi? Persidangan kasus apakah yang pernah kalian saksikan? Korupsi atau pembunuhan atau sidang perceraian? Di Indonesia peradilan terbagi dua, yaitu Peradilan Umum dan Peradilan Khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya, baik menyangkut perkara

pidana maupun perkara-perkara perdata. Peradilan khusus terdiri atas peradilan agama, pengadilan militer dan peradilan tata usaha negara. Ketiga peradilan ini mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila.

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum (pidana dan perdata), peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Untuk keterangan lebih jelas, berikut akan digambarkan hierarki lembaga peradilan yang ada di Indonesia.

Bagan 1: Lembaga Peradilan Nasional



Sumber: Disarikan dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Tugas Mandiri

Diskusikanlah dengan teman kalian dengan mencari di internet atau sumber lain mengenai sepuluh kasus hukum, nama yang terlibat, sanksinya, dan peradilan yang mengadilinya.

Tabel 5.5. Kasus Hukum di Indonesia

No.	Nama Kasus	Nama yang Terlibat	Sanksi yang diberikan	Termasuk Peradilan
1.	Kasus Pembunuhan	Riyan	Hukuman mati/seumurhidup	Peradilan umum
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

D. Peranan Lembaga Peradilan



1. Dasar Hukum

Pernahkah kalian melakukan kunjungan ke pengadilan? Pengadilan apakah yang pernah kalian kunjungi? Apa dasar hukum adanya lembaga peradilan? Mengapa harus ada lembaga peradilan?

Adapun, yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional adalah sebagai berikut.

- Pancasila terutama sila kelima, yaitu “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab IX Pasal 24 Ayat (2) dan (3), yaitu:
 - Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan



militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi

(3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan perundang-undangan di atas menjadi pedoman dasar bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi dari siapapun.

2. Peranan Lembaga Peradilan

Setelah kalian tahu dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan, kalian sebagai subjek hukum dapat berpartisipasi mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga-lembaga peradilan.

Tuliskan contoh partisipasi dan komitmen apa yang dapat kalian lakukan dalam mengawasi kinerja lembaga peradilan.

.....

Kelas X Semester 2 | 21



.....

.....

.....

.....

Bagaimana peran dari setiap lembaga peradilan berikut ini. Berikanlah pendapat kalian dengan jujur dan cermat. Kemudian, tuliskanlah pendapat kalian.

a) Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili ditingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah langsung.

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan

Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana pendapat kalian tentang proses peradilan umum di Indonesia.

.....

.....

.....

.....



b) Lingkungan Peradilan Agama

Peradilan Agama adalah Peradilan Agama Islam. Peradilan agama berperan dalam memeriksa dan memutus sengketa antara orang-orang yang beragama Islam mengenai bidang hukum perdata tertentu yang harus diputuskan berdasarkan Syariat Islam, misalnya sengketa yang berkaitan dengan thalaq (perceraian), waris, pernikahan, dan sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana pendapat kalian tentang proses peradilan agama di Indonesia.

.....

.....

.....

.....

c) Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Bandung dengan pengelola Hotel Planet mengenai izin pendirian bangunan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana pendapat kalian tentang proses peradilan tata usaha Negara di Indonesia.

.....

.....

.....

.....

d) Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi:



- (1) anggota TNI,
- (2) seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI,
- (3) anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang,
- (4) seseorang yang tidak termasuk ke dalam huruf 1, 2, dan 3 tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana pendapat kalian tentang proses peradilan militer di Indonesia.

.....

.....

.....

.....

e) Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Info Kewarganegaraan

Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.



Kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut.

- (1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Memutus pembubaran partai politik. 7 Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga memenuhi tindakan berikut.
 - (1) Melakukan pelanggaran hukum berupa:
 - a. pengkhianatan terhadap negara,
 - b. korupsi,
 - c. penyuapan, dan
 - d. tindak pidana berat lainnya.
 - (2) Melakukan perbuatan tercela.
 - (3) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan hal tersebut di atas, bagaimana pendapat kalian tentang proses peradilan Mahkamah Konstitusi di Indonesia.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Macam-macam Lembaga Peradilan

Tahukah kalian bahwa lembaga peradilan pun diklasifikasi sesuai dengan perkara yang sedang disidangkan. Berikut badan peradilan nasional sesuai klasifikasinya.



Peradilan Sipil terdiri atas Peradilan Umum dan Peradilan Khusus

- 1) Peradilan Umum, yang meliputi:
 - a. Pengadilan Negeri berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 - b. Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibu kota propinsi.
 - c. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota negara.
- 2) Peradilan Khusus, yang meliputi:
 - a. Pengadilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 - b. Pengadilan Tinggi Agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi.
 - c. Peradilan Syariah Islam, khusus di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - d. Pengadilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota.
 - e. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota propinsi.
 - f. Peradilan Militer.
 - g. Mahkamah Konstitusi.

Tugas Mandiri

Carilah di internet atau sumber lain oleh kalian salah satu berita yang berisi perkara hukum yang sedang atau telah menjadi putusan hakim (vonis). Jawablah pertanyaan berikut dengan cermat dan bertanggung jawab.

1. Tuliskan perkara atau kasusnya.

.....

.....

.....

.....

2. Sebutkan pelaku dalam kasus tersebut.

.....

.....



.....
.....

3. Peradilan apa yang digunakan?

.....
.....
.....

4. Bagaimana putusan hakim?

.....
.....
.....

5. Apa pendapat kalian tentang kasus tersebut?

.....
.....
.....

Sampai disinilah materi yang terdapat pada Bab 5 telah kalian pelajari bersama. Kalian perlu mempersiapkan diri dengan mempelajari kembali seluruh materi yang telah diberikan sesuai dengan Kompetensi Dasar yang terdapat pada Bab 5 ini. Kalian dapat mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan mendapatkan hasil yang sangat memuaskan.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi pada Bab 5 ini, tentunya kalian harus mematuhi setiap hukum dan mengetahui sistem hukum yang berlaku. Coba kalian renungkan sikap dan perilaku kalian dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kalian pernah atau tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, berikanlah alasannya.

No.	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
1	Melanggar peraturan sekolah.			
2	Datang ke sekolah tepat waktu.			



No.	Sikap dan Perilaku	Pernah	Tidak Pernah	Alasan
3	Meniru hasil karya orang lain dan diakui sebagai karya sendiri.			
4	Memberikan sejumlah uang kepada temanmu untuk menyontek tugas sekolah.			
5	Berperan serta dalam penyelesaian tugas kelompok atau sekolah.			
6	Membantu adikmu ketika mengerjakan PR dari sekolah.			
7	Tidak menyampaikan surat panggilan kepada orang tuamu yang telah diberikan sekolah.			
8	Menabung uang hasil sisa jajan.			
9	Memalsukan tanda tangan orang tuamu.			
10	Menggunakan perhiasan ke sekolah.			

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **keadilan, peradilan, sistem, dan doktrin**.

2. Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 5 tentang Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan lain untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.



b. Teori Keadilan Menurut Aristoteles

Dalam teorinya, Aristoteles mengemukakan lima jenis perbuatan yang dapat digolongkan adil. Kelima jenis keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles itu adalah sebagai berikut.

1) Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif adalah perlakuan terhadap seseorang dengan tidak melihat jasa-jasa yang telah diberikannya.

2) Keadilan Distributif

Keadilan distributif adalah perlakuan terhadap seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang telah diberikannya.

3) Keadilan Kodrat Alam

Keadilan kodrat alam adalah memberi sesuatu sesuai dengan yang diberikan oleh orang lain kepada kita.

4) Keadilan Konvensional

Keadilan Konvensional adalah jika seorang warga negara telah menaati segala peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan.

5) Keadilan Perbaikan

Perbuatan adil menurut perbaikan adalah jika seseorang telah berusaha memulihkan nama baik orang lain yang telah tercemar. Misalnya, orang yang tidak bersalah maka nama baiknya harus direhabilitasi.

c. Peradilan Tata Usaha Negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contoh kasus yang ditangani oleh Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan (SK) Pemerintah Kota Bandung



dengan pengelola Hotel Planet mengenai izin pendirian bangunan.

d. Peradilan terbagi dua yaitu peradilan umum dan peradilan khusus. Peradilan umum adalah peradilan bagi rakyat pada umumnya baik menyangkut perkara pidana, maupun perkara-perkara perdata. Peradilan khusus terdiri dari peradilan agama, pengadilan militer dan tata usaha negara. Ketiga peradilan tersebut disebut pengadilan khusus karena mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.

e. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Memutus pembubaran partai politik.
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang pelanggaran yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar kalian. Apa akibat pelanggaran tersebut dan apa sanksi/hukumannya. Deskripsikan kasus tersebut serta solusi dari kasus tersebut.

No	Pelanggaran	Akibat	Sanksi	Peradilan
1	Pencurian	Merugikan orang lain	Di penjara	Peradilan umum
2				
3				



4				
5				

Penilaian Diri

Untuk mengukur sejauh mana kalian telah berperilaku sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (✓) pada kolom berikut.

- Sl (selalu), apabila selalu melakukan sesuai pernyataan
- Sr (sering), apabila sering melakukan sesuai dengan pernyataan dan kadang-kadang tidak melakukan
- Kd (Kadang-kadang), apabila kadang-kadang melakukan dan sering tidak melakukan
- TP (tidak pernah), apabila tidak pernah melakukan

No	Sikap Prilaku	Sl	Sr	Kd	TP	Alasan
	Dalam kehidupan di lingkungan keluarga <ul style="list-style-type: none">Mematuhi perintah orang tuaPulang sekolah tepat waktuMenghormati anggota keluarga yang lainMelaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati keluargaMembantu orang tua tanpa diperintah					
	Dalam kehidupan di lingkungan sekolah <ul style="list-style-type: none">Menghormati kepala sekolah, guru dan karyawan lainnyaMemakai pakaian seragam yang telah ditentukanMengikuti upacara bendera setiap hari seninMenolong teman berbuat curang saat ulanganMengerjakan tugas dari guruMasuk kelas sesuai ketentuanMengikuti kegiatan ekstrakurikuler					



No	Sikap Prilaku	Sl	Sr	Kd	TP	Alasan
	Dalam kehidupan di lingkungan masyarakat <ul style="list-style-type: none">• Menghormati tetangga tanpa membedakan SARA• Ikut serta dalam kegiatan di masyarakat• Menghormati kegiatan yang dilakukan tetangga di sekitar rumah• Tidak melakukan perbuatan yang menyebabkan kekacauan di masyarakat					
	Dalam kehidupan di lingkungan bangsa dan negara <ul style="list-style-type: none">• Membayar pajak• Menjaga dan memelihara fasilitas umum• Membayar retribusi parkir• Membuang sampah pada tempatnya• Mendahulukan kepentingan golongan					

Uji Kompetensi Bab 5

Jawablah soal-soal berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan pengadilan dan peradilan?
2. Apa yang dimaksud dengan hukum pidana dan hukum perdata? Jelaskan perbedaannya jika ditinjau dari proses hukum?
3. Mengapa peradilan militer dibedakan dengan peradilan lainnya? Berikan contoh kasusnya.
4. Apa yang dimaksud dengan kasasi? Jelaskan fungsi dan wewenang Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
5. Permasalahan mengenai tindak korupsi ditangani oleh pengadilan apa? Bagaimana kaitannya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)?

Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi

Mari kita panjatkan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kalian bisa menyelesaikan materi pada Bab 5 tentang Mengarungi Bahtera Keadilan Bangsa Indonesia. Selanjutnya, kalian akan mempelajari Bab 6 sebagai materi baru. Pada bab ini kalian akan mendiskusikan tentang hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi sehingga kalian dapat memahaminya dengan hasil yang memuaskan.



Sumber: www.therealizqi.blogspot.com

Gambar 6.1 Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.



Sebelum kalian mencermati dan menyimak materi tentang hak dan kewajiban warga negara, ada baiknya kalian amati dan simak gambar tersebut di atas. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Mungkin banyak yang ingin kalian ketahui tentang materi bab ini. Tuliskan pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ketahui jawabannya.

.....

.....

.....

.....

Kalian harus ingat bahwa tidak ada perbedaan antara orang yang mampu dan tidak mampu dalam menerima hak dan menjalankan kewajiban. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1. *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*
2. *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.*
3. *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.*

Dengan demikian, setiap diri kalian memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan status sosial, pangkat, jabatan maupun jenis kelamin. Bagaimana hakikat warga negara dalam sistem demokrasi?

Pada bab ini akan dibahas mengenai hakikat warga negara dalam sistem demokrasi, hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokrasi, serta fungsi dan tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi. Setelah mendalami bab ini akan tumbuh rasa tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara.



A. Hakikat Warga Negara dalam Sistem Demokrasi



Amatilah dan pahami isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 berikut.

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Setelah kalian membaca dan memahami isi pasal tersebut, pasti ada yang akan kalian tanyakan? Tuliskan pertanyaannya di bawah ini.

1. Bagaimana hubungannya Pasal 28 dengan hakikat warga negara?
2. Mengapa pasal ini menjadi jaminan warga negara dalam demokrasi?
3.
4.
5.

1. Pengertian Warga Negara Indonesia

Pernahkah melihat atau bertemu orang asing atau turis berada di sekitar kalian? Mengapa orang asing bisa berada di Negara kita? Mengapa orang yang berasal dari negara lain bisa menjadi warga negara Indonesia? Kalian pasti tahu pemain sepakbola Christian Gonzalez, orang asing yang menjadi warga negara Indonesia? Jadi apa yang dimaksud dengan warga negara?

Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”.

Selain Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang dimaksud warga negara Indonesia adalah sebagai berikut.

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.



- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

Info Kewarganegaraan

Perbedaan makna antara warga negara, kewarganegaraan dan pewarganegaraan. Dalam Pasal 1 UU RI Nomor 12 tahun 2006, disebutkan bahwa.

1. **Warga Negara** adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. **Kewarganegaraan** adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
3. **Pewarganegaraan** adalah tata cara bagi orang asing untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia.



- l. Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- m. Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dengan demikian, yang menjadi warga negara Indonesia bisa berasal dari manapun tetapi harus sesuai dengan peraturan dan disahkan dengan undang-undang.

Tugas Mandiri

Carilah oleh kalian informasi di media cetak elektronik atau sumber lain tentang orang asing yang menjadi warga negara Indonesia. Kemudian, berikanlah komentar atau pendapat kalian.

Nama orang

.....
.....
.....

Sebab menjadi WNI

.....
.....
.....

Pendapat kalian

.....
.....
.....



2. Sistem Demokrasi

Pernahkah kalian di sekolah melaksanakan pemilihan ketua kelas atau Ketua Osis? Pemilihan tersebut merupakan pelaksanaan dari sistem demokrasi. Sistem demokrasi merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu sistem dan demokrasi. Sistem adalah keseluruhan dari beberapa bagian yang mempunyai hubungan fungsional, baik antara bagian maupun hubungan struktural sehingga hubungan tersebut menimbulkan suatu ketergantungan. Adapun, secara etimologis demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu “demos” yang berarti rakyat dan “kratos atau kratein” yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan “rakyat berkuasa” atau *government or rule by the people* (pemerintahan oleh rakyat). Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat, baik secara langsung maupun tidak langsung (melalui perwakilan) setelah adanya proses pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil).

Abraham Lincoln mengemukakan bahwa demokrasi adalah “*the government from the people, by the people, and for the people*” yang artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Tugas Mandiri

Diskusikan dan cari di internet atau sumber lain dengan teman kalian tentang pengertian sistem demokrasi dan kelebihanannya.. Tuliskan pendapat kalian dengan jujur tentang pengertian sistem demokrasi.

.....

.....

.....

.....

Dalam suatu negara yang menganut kedaulatan rakyat atau demokrasi harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

- Adanya lembaga perwakilan rakyat yang mencerminkan kehendak rakyat.
- Adanya pemilihan umum yang bebas dan rahasia.
- Adanya kekuasaan atau kedaulatan rakyat yang dilaksanakan oleh lembaga yang bertugas mengawasi pemerintahan.



- d. Adanya susunan kekuasaan badan atau lembaga negara yang ditetapkan dalam undang-undang dasar negara.

Negara yang menganut paham demokrasi dalam sistem pemerintahannya memiliki landasan pokok berupa pengakuan hakikat manusia, yaitu bahwa pada dasarnya manusia itu mempunyai kemampuan yang sama dalam hubungannya antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Dari gagasan dasar tersebut terdapat dua asas pokok demokrasi, yaitu sebagai berikut.

- a. Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Misalnya, pemilihan presiden dan wakil presiden, serta pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis atau dewan.
- b. Pengakuan hakikat warga negara sebagai manusia. Misalnya, adanya pengakuan dan jaminan dari pemerintah untuk melindungi dan menegakkan hak asasi bersama demi kepentingan bersama.

Sistem demokrasi Indonesia adalah Demokrasi Pancasila yang sumber ajarannya adalah nilai-nilai kepribadian dan sosial budaya bangsa dan sesuai dengan asas-asas sebagai berikut.

- a. persamaan;
- b. keseimbangan hak dan kewajiban;
- c. musyawarah untuk mufakat;
- d. mewujudkan keadilan sosial
- e. kebebasan yang bertanggung jawab;
- f. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan;
- g. cita-cita nasional.

Adapun prinsip-prinsip demokrasi Pancasila, yaitu sebagai berikut.

- a. pembagian kekuasaan;
- b. *rule of law*;
- c. perlindungan hak asasi manusia;
- d. partai politik yang lebih dari satu;
- e. pemilu;
- f. pers yang bebas;
- g. keterbukaan manajemen (*open management*).



Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa Demokrasi Pancasila merupakan perwujudan dari sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Kemudian, dijiwai oleh sila-sila lainnya, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan demikian, pelaksanaan Demokrasi Pancasila mencerminkan nilai-nilai Pancasila.

Dari prinsip-prinsip demokrasi yang berlaku universal, negara Indonesia sebagai negara yang menganut demokrasi telah “mengadopsinya” ini dapat dilihat dari konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti prinsip-prinsip dari demokrasi termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama alinea keempat, yaitu “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Pernyataan yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengisyaratkan bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kedaulatan rakyat. Selain itu, Indonesia meletakkan dasar demokrasi sebagai landasan penyelenggaraan negara.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Demokrasi adalah kedaulatan rakyat, artinya rakyat mempunyai kekuasaan penuh untuk mengelola Negara, sehingga kemajuan sebuah Negara merupakan tanggung jawab seluruh rakyatnya. Oleh karena itu, dalam negara demokratis, setiap rakyat berkewajiban untuk:

1. Menghargai dan menjunjung tinggi hukum;
2. Menjunjung tinggi ideologi dan konstitusi Negara;
3. Mengutamakan kepentingan Negara;
4. Ikut serta dalam berbagai bentuk kegiatan politik;
5. Mengisi kemerdekaan dan aktif dalam pembangunan.



Inti demokrasi yang dimuat dalam Pancasila dapat ditemukan dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Makna yang terkandung dalam sila tersebut, yaitu sebagai berikut.

- a. Kerakyatan dalam hubungannya dengan sila keempat Pancasila berarti bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat.
- b. Hikmat kebijaksanaan mempunyai arti bahwa penggunaan pikiran manusia harus selalu mempertimbangkan integritas bangsa, kepentingan rakyat, serta dilaksanakan dengan sadar, jujur, bertanggung jawab dan didorong dengan itikad baik sesuai dengan hati nurani.

Info Kewarganegaraan

Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu:

1. persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia
2. keseimbangan antara hak dan kewajiban
3. pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha esa, diri sendiri dan orang lain
4. mewujudkan rasa keadilan sosial
5. pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat
6. mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan
7. menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional

- c. Permusyawaratan, merupakan suatu cara khas kepribadian bangsa Indonesia dalam mencari keputusan sesuai dengan kehendak rakyat yang memegang kedaulatan yang akhirnya dapat mencapai suatu keputusan yang mufakat.
- d. Perwakilan, merupakan suatu sistem atau suatu cara yang berupaya menggugah partisipasi rakyat mengambil bagian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu melalui pemilihan umum untuk memilih para wakil rakyat dan pemimpin bangsa dan negara.

Demokrasi Pancasila merupakan suatu sistem pemerintahan yang mengakui bahwa rakyatlah yang memegang kekuasaan. Pemerintahan dalam suatu negara yang demokratis harus melibatkan peran atau partisipasi rakyat secara penuh untuk turut serta dalam penyelenggaraan negara. Demokrasi Pancasila memiliki ciri-ciri

tersendiri dibandingkan dengan demokrasi negara-negara lain karena nilai-nilai yang terkandung dalam Demokrasi Pancasila merupakan hasil dari kristalisasi nilai-nilai kepribadian dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian dan lakukan pengamatan tentang sikap dan perilaku yang kurang mencerminkan adanya penerapan sistem demokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara.

Tabel 6.1 Penerapan Sistem Demokrasi

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Kurang Mencerminkan Demokrasi	Akibat dari Sikap Kurang Menerapkan Demokrasi	Cara Membina dan Membiasakan Demokrasi
1. Keluarga	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.
2. Sekolah	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.
3. Masyarakat	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.
4. Bangsa dan Negara	a. b. c.	a. b. c.	a. b. c.

B. Hak Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara

1. Pengertian Hak

Coba kalian perhatikan gambar berikut.



Sumber: www.rehsos.kemsos.go.id

Gambar 6.2 Setiap warga negara berhak untuk mendapat kehidupan yang layak, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

1. Bagaimana hubungan gambar tersebut dengan hak dan kewajiban?

.....
.....
.....

2. Mengapa hal tersebut masih terjadi?

.....
.....
.....

3. Sebutkan faktor penyebabnya

.....
.....
.....



4. Bagaimana cara mengatasinya?

.....
.....
.....

5. Tuliskan pertanyaan lainnya yang mungkin kalian perlu tanyakan

.....
.....
.....

Pernahkah kalian melihat gelandangan atau pengemis yang tidur di jalan beralaskan koran? Bagaimana perasaan kalian jika melihat hal tersebut? Apakah hak untuk mendapatkan pekerjaan tidak ada? Padahal, hak merupakan kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu yang dimiliki manusia sejak lahir. Jika demikian, setiap manusia pasti memiliki haknya yang berkaitan dengan kebutuhan dirinya sendiri. Untuk menjaga agar hak tersebut tidak bersinggungan dengan hak orang lain, perlu dibuat aturan dan batasan dimana hak-hak tersebut dilindungi.

Banyak hak warga negara dalam proses demokrasi. Salah satunya adalah berpartisipasi melalui partai politik. Partisipasi ini dilakukan dengan cara menjadi anggota partai politik ataupun beberapa organisasi kecil di masyarakat atau mengikuti aksi demonstrasi maupun ikut serta dalam Pemilu.

Negara memiliki kewajiban untuk menjaga dan mengatur hak-hak tersebut sebagai wujud dari komitmen terhadap Pancasila, sila kelima. Hak warga negara tersebut haruslah diperhatikan secara serius dan berlaku seimbang dengan kewajibannya sebagai warga negara.

Tugas Mandiri

Carilah fenomena atau foto di media cetak yang terjadi di lingkungan sekitar kalian yang berkaitan dengan pelanggaran hak. Potretlah atau gunting gambarnya oleh kalian dan tempelkan di bawah ini. Tunjukkan hasil karya kalian pada guru di kelas dengan memberikan tanggapan/pendapat.



Tempelkan gambarnya/fotonya

Pendapat/tanggapan kalian

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Hak Warga Negara dalam Proses Demokrasi

Apakah kalian tahu hak setiap warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Hak apa saja yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Coba kalian tuliskan isi dari pasal yang mengatur tentang hak warga negara tersebut.



Tabel 6.2 Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang Mengatur Hak Warga Negara

No.	Pasal	Bunyi Pasal	Hak tentang
1.	27 Ayat (1)	Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.	Persamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan
2.	27 Ayat (2)		
3.	28		
4.	28D Ayat (3)		
5.	28E Ayat (3)		
6.	1 Ayat (2)		
7.	2 Ayat (1)		
8.	6A Ayat (1)		
9.	19 Ayat (1)		
10.	22C Ayat (1)		

Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut mengarahkan bahwa negara harus memenuhi segala bentuk hak warga negaranya, khususnya berkaitan dengan hak politik warga negara dan secara lebih khusus lagi berkaitan dengan hak pilih setiap warga negara dalam proses demokrasi. Hak ini seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk bisa menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum, sebab pembatasan hak pilih warga negara merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

C. Kewajiban Warga Negara dalam Berbangsa dan Bernegara



Amatilah oleh kalian isi berita berikut.

SIMALUNGUN – Aparat Nagori Kahean, Dolok Batu Nanggar, Simalungun sangat kesulitan menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari masyarakat. Akibatnya, pencapaian PBB dari daerah tersebut menjadi rendah. Hingga Oktober, dari Rp13 juta target PBB, yang tertagih masih sekitar 40 persen.

Setelah ditelesuri METRO, ternyata penyebab utamanya adalah sangat rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar PBB. Padahal, PBB itu



ditagih untuk dikembalikan kepada masyarakat dengan fasilitas pembangunan oleh pemerintah. Hal ini disampaikan Pengulu Nagori Kahean, Saidi, Rabu (30/10). “Rendahnya kesadaran masyarakat membayar PBB membuat pihak aparat Nagori Kahean kesulitan menarik PBB sebagai kewajiban yang harus dibayarkan masyarakat,” kata Saidi.

Selain disebabkan rendahnya kesadaran masyarakat, juga tak sedikit masyarakat dari luar daerah yang memiliki tanah dan bangunan di Nagori Kahean. Karenanya, program jemput bola tidak mampu untuk mencapai target, karena masyarakat masih suka berpindah-pindah.

“Kita sadari, untuk mencapai target PBB masih sulit, karena pemilik tanah atau bangunan bukan hanya warga Nagori Kahean tapi juga warga di luar Nagori Kahean,” kata Saidi. Begitupun tambah Saidi, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, sekalipun sudah di luar jam kerja, pihaknya selalu mengimbau warga luar yang tidak sempat membayar PBB pada jam kantor, bisa langsung membayarnya ke alamat rumah pangulu.

“Kalau masyarakat merasa tidak punya waktu membayar PBB saat jam kantor, kita tetap melayani mereka sekalipun datang ke rumah. Yang penting, bagaimana mereka (masyarakat, red) mau membayar PBB,” terang Saidi.

Dia mencontohkan seorang warga luar Nagori Kahean yang rajin membayar PBB tanahnya, yakni J. Saragih (40) warga Nagori Silau Bayu, Gunung Maligas. Dia membayar PBB setelah empat tahun tidak membayar. Kepada pangulu, Saragih mengaku tidak membayar pajaknya karena kesibukan. Setelah mengetahui dapat membayar langsung ke rumah pangulu, diapun langsung datang dan membayarnya. “J Saragih mengaku, kalau saat jam kerja, dia tak sempat datang ke Kantor Pangulu Nagori Kahean membayar PBB. Karena, dia datang langsung ke rumah saya,” aku Saidi.

Dengan contoh J. Saragih, Saidi berharap agar masyarakat lain baik warga Nagori Kahean maupun luar yang merasa belum membayar PBB, segera melunasinya ke kantor pangulu atau langsung ke rumah pangulu, mengingat sebentar lagi mau ganti tahun. Dijelaskan Saidi, sesuai penjelasan Pasal 1 UU Nomor 12 Tahun 1985 junto UU Nomor 12 Tahun 1994 menyebutkan, PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah, yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang dinikmati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Memang diakui Saidi, beberapa faktor membuat masyarakat kurang taat membayar PBB disebabkan beberapa faktor, yakni faktor pendidikan, ekonomi, sosialisasi, penegakan hukum, dan kurangnya kontrol serta pengawasan dari instansi terkait. “Namun yang paling berpengaruh adalah faktor pendidikan, ekonomi, dan sosialisasi,” katanya. (end/mer).

Sumber: www.metrosiantar.com/31-10-2013/kesadaran-warga-membayar-pajak-rendah/

Berdasarkan berita tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

1. Mengapa kesadaran masyarakat kita dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB) masih kurang?



.....

.....

.....

2. Bagaimana usaha pemerintah untuk menyadarkan masyarakat agar membayar PBB?

.....

.....

.....

3. Sebutkan faktor penyebab kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB)?

.....

.....

.....

4. Apakah masyarakat tidak menyadari bahwa membayar pajak bumi dan bangunan merupakan kewajiban?

.....

.....

.....

5. Selanjutnya, buatlah pertanyaan lain oleh kalian.

.....

.....

.....

Sebenarnya hak selalu seiring sejalan dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun kewajiban yang harus dipenuhi oleh warga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah sebagai berikut.

1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*.



2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”*.
3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatakan: *“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”*.
4. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang. Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*.
5. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*.

Adapun, hak dan kewajiban telah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 26, 27, 28, dan 30.

1. Pasal 26 Ayat (1), *“Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”*, dan pada Ayat (3), *“Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang”*.
2. Pasal 27 Ayat (1), *“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahannya dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*. Pada Ayat (2), *“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*.
3. Pasal 28, *“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”*.

4. Pasal 30 Ayat (1), *“Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”*. Selanjutnya, ayat (5) menyatakan bahwa *“...syarat-syarat keikutsertaan warga negara, dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang”*.

D. Fungsi Tanggung Jawab Warga Negara dalam Proses Demokrasi

Pernahkah kalian mendengar istilah “Golput”? Apa yang dimaksud dengan Golput? Mengapa dalam proses demokrasi masih ada masyarakat yang mengambil sikap Golput? Apa fungsi tanggung jawab warga negara dalam proses demokrasi?

Pelaksanaan hak dan kewajiban dalam demokrasi berdampak pada penyelenggaraan negara dan stabilitas politik bangsa. Untuk itu, demi kesinambungan penyelenggaraan sistem negara yang demokratis perlu dikembangkan sikap positif warga negara.



Sumber: www.kabarlumajang.net

Gambar 6.3 Setiap warga negara berhak untuk menyampaikan aspirasi atau pendapat mengenai kebijakan atau keputusan pemerintah. Namun, harus diingat bahwa ada hak orang lain yang terganggu.



Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

1. Bagaimana menurut kalian tentang lembaga Komisi Pemilihan Umum? Apakah sudah berperan sesuai dengan fungsinya?

.....

.....

.....

2. Mengapa sering terjadi unjuk rasa terhadap hasil pemilu/pilkada dengan mendatangi kantor KPU setempat?

.....

.....

.....

3. Apakah unjuk rasa atau demonstrasi itu sesuai dengan budaya bangsa?

.....

.....

.....

4. Bagaimana sebaiknya yang harus dilakukan, baik pengunjung rasa maupun lembaga KPU?

.....

.....

.....

5. Tuliskan pendapat kalian tentang pelaksanaan proses demokrasi di Indonesia?

.....

.....

.....

Setiap warga negara Indonesia dituntut untuk menunjukkan sikap positif dalam pengembangan nilai-nilai Demokrasi Pancasila. Perwujudan sikap positif warga negara dalam pengembangan Demokrasi, di antaranya sebagai berikut.

- a. Melaksanakan hak pilih dan dipilih dalam pemilihan umum.
- b. Menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan Republik Indonesia.
- c. Menyukkseskan pemilihan umum yang jujur dan luber.
- d. Melaksanakan pembangunan nasional.



- e. Bermusyawarah untuk mufakat dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama.
- f. Saling mendukung dalam usaha pembelaan negara.
- g. Saling menghormati kebebasan dalam hidup beragama.

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian tentang permasalahan hak dan kewajiban warga negara dalam berbagai bidang.

Tabel 6.3 Permasalahan Hak dan Kewajiban Warga Negara

No.	Bidang	Hak	Kewajiban
1.	Politik	Hak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sosial politik dan ikut serta dalam pemerintahan.	Memilih dalam pemilihan umum atau pelaksanaan demokrasi lain.
2.	Pendidikan		
3.	Ekonomi		
4.	Sosial budaya		
5.	Hankam		
6.	Hukum		
7.	Agama		
8.	Kesehatan		
9.	Tenaga kerja		
10.	Komunikasi		

Di samping hak dan kewajiban, warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Tanggung jawab tersebut, di antaranya sebagai berikut.

- a. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila.
- b. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.



- c. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan Hukum dan Pemerintahan Republik Indonesia.
- d. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara.
- e. Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Demikian seluruh materi pada Bab 6 ini. Setelah mempelajari bab ini kalian dapat lebih mendalami hak dan kewajiban dalam berdemokrasi. Kalian perlu mempersiapkan diri untuk berlatih menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji Kompetensi Dasar yang terdapat pada bab ini sehingga kalian dapat mengikuti Tes Uji Kompetensi dengan hasil yang sangat memuaskan.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi hak dan kewajiban dalam demokrasi, tentunya kalian semakin paham betapa pentingnya mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Hak dan kewajiban manakah yang kalian laksanakan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari? Coba kalian renungkan mengenai hak dan kewajiban sebagai perwujudan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Bila hak kalian dilanggar, apa tindakan kalian? Bolehkah bertindak sewenang-wenang?
2. Pernahkah kalian membeli barang yang original (*asli*), bukan hasil bajakan atau kejahatan melalui perdagangan ilegal, seperti VCD bajakan, buku bajakan, kendaraan motor tanpa surat-surat, dan sebagainya? Bagaimana sikap kalian ketika ada yang menawarkan barang tersebut?
3. Coba kemukakan hak dan kewajiban kalian sebagai pelajar?
4. Bagaimana jika kalian melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban?
5. Apa manfaat yang kalian dapatkan dari pembelajaran ini?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu hak, **kewajiban, tanggung jawab, rule of law, demokrasi, warga negara, dan pemilihan umum.**

2. Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 6 tentang Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Hak dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain sebagai berikut.
 - 1) Menyatakan diri sebagai warga negara dan Penduduk Indonesia atau ingin menjadi warga negara suatu negara, Pasal 26.
 - 2) Bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 Ayat (1).
 - 3) Memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 Ayat (2).
 - 4) Kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan sesuai dengan undang-undang, Pasal 28.
 - 5) Jaminan memeluk salah satu agama dan pelaksanaan ajaran agamanya masing-masing, Pasal 29 Ayat (2).
 - 6) Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30.
 - 7) Mendapat pendidikan, Pasal 31.
 - 8) Memajukan kebudayaan nasional, Pasal 32.
 - 9) Mengembangkan usaha-usaha dalam bidang ekonomi, Pasal 33.
 - 10) Memperoleh jaminan pemeliharaan dari negara bagi fakir miskin dan anak-anak yang terlantar, Pasal 34.



- b. Kewajiban dasar sebagai warga negara dalam berbagai bidang kehidupan antara lain sebagai berikut.
- 1) Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea pertama).
 - 2) Menghargai nilai-nilai persatuan, kemerdekaan, dan kedaulatan bangsa (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea kedua).
 - 3) Menjunjung tinggi dan setia kepada konstitusi negara dan dasar negara (Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea keempat).
 - 4) Setia membayar pajak untuk negara, Pasal 23 Ayat (2).
 - 5) Wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tanpa kecuali, Pasal 27 Ayat (1).
 - 6) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 Ayat (1).
- c. Warga negara Indonesia memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan Demokrasi Pancasila. Tanggung jawab tersebut, di antaranya sebagai berikut.
- 1) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Sistem Demokrasi Pancasila.
 - 2) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia serta jujur dan adil.
 - 3) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan Republik Indonesia.
 - 4) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara.

- 5) Setiap warga negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan hak-hak asasi manusia, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan Indonesia.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang proses demokrasi yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar kalian (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Apa akibatnya jika hak dan kewajiban tidak dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab?

No.	Lingkungan	Permasalahan	Bentuk Pengambilan Keputusan	Tanggung Jawab
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.
3.	Masyarakat	a. b. c.

Penilaian Diri

Berikut ini contoh perilaku yang mungkin saja kalian lakukan. Sebelumnya, kalian baca terlebih dahulu semua contoh perilaku, kemudian kalian tentukan perilaku tersebut termasuk yang baik atau buruk dengan memberi tanda ceklist (V) pada kolom pilihanmu. Kemudian, berikan alasannya!

No	Pelakonan	Baik	Buruk	Alasan
1	Memusyawarahkan masalah yang menyangkut kepentingan bersama			



No	Pelakonan	Baik	Buruk	Alasan
2	Melaksanakan kewajiban di keluarga, misalnya menyapu halaman, mengepel lantai, dan mencuci pakaian sendiri			
3	Memaksakan kehendak kepada anggota keluarga yang lain			
4	Hanya bergaul dengan teman yang sama agamanya			
5	Menghargai pendapat teman yang berbeda pendapat			
6	Menghindari permusuhan dengan siapapun			
7	Berani menyampaikan pendapat untuk kepentingan sendiri			
8	Menolak perbedaan pendapat			
9	Memberikan kesempatan kepada orang lain untuk menyampaikan pendapat			
10	Menyalahkan pendapat orang lain yang berbeda usianya.			

Uji Kompetensi Bab 6

Jawablah soal-soal berikut.

1. Apa yang dimaksud dengan warga negara Indonesia?Jelaskan perbedaannya dengan penduduk.
2. Apa yang dimaksud dengan hak dan kewajiban? Jelaskan keterkaitan keduanya.
3. Mengapa sebagai warga negara kita harus mendahulukan kewajiban daripada hak? Jelaskan jawaban kalian.



4. Bagaimana hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan proses demokrasi?
5. Bagaimana pendapat kalian dengan masyarakat kita yang masih kurang memiliki rasa tanggung jawab dalam proses demokrasi di Indonesia?




BAB

7

Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas Rahmat dan Ridho-Nya sehingga kalian bisa menyelesaikan materi pada Bab 6 tentang Indahnya Hak dan Kewajiban dalam Berdemokrasi. Semoga kalian mendapatkan nilai yang memuaskan pada ulangan harian Bab 6 sehingga kalian dapat menyelesaikan materi berikutnya dengan hasil yang memuaskan.

Amatilah peta Indonesia berikut ini.



Sumber: [www. penembakjitu.net](http://www.penembakjitu.net)

Gambar 7.1 Wilayah Negara Republik Indonesia

Sebelum lebih jauh kita mendalami Bab 7, ada baiknya kalian amati dan simak gambar tersebut di atas. Coba kalian perhatikan gambar tersebut? Bagaimana usaha kita agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap utuh? Mengapa musyawarah mufakat dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks



Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) lebih diutamakan? Silakan kalian membuat beberapa pertanyaan yang dapat menyadarkan rakyat Indonesia agar menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman dalam dan luar negeri.

.....

.....

.....

.....

.....

Daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Mengapa kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Selain kebudayaan, apa saja yang berbeda?

Kalian harus ingat bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago*) yang terdiri atas pulau-pulau yang dibatasi oleh laut dan selat. Sebagai sebuah Negara kepulauan yang terdiri dari banyak etnis dan budaya, Indonesia menghadapi berbagai kemungkinan adanya perpecahan yang dapat menjadi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, kesatuan bangsa. Untuk menyiasati hal tersebut, berbagai upaya tengah dilakukan. Salah satunya, yakni diwajibkan kepada seluruh masyarakat untuk memupuk komitmen persatuan dalam keberagaman, seperti tidak menyinggung SARA, harus saling menghormati antaragama dan keyakinan, serta menghargai perbedaan budaya.

Oleh karena itu, pada bab ini akan dibahas bagaimana pentingnya peran kalian sebagai generasi muda dalam upaya menjaga integrasi bangsa dalam konteks Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian, akan muncul karakter bangsa yang tercermin lewat generasi muda yang mampu menghargai perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan, serta sikap toleransi dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

A. Memupuk Komitmen Persatuan dalam Keberagaman

Perhatikanlah semboyan Bangsa Indonesia berikut ini.

Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa



Kalian tentunya akan bertanya tentang makna semboyan tersebut.

1. Apa arti semboyan tersebut?

.....
.....
.....

2. Apa hubungan persatuan dan keberagaman?

.....
.....
.....

3. Mengapa persatuan sangat penting bagi bangsa Indonesia?

.....
.....
.....

4. Bagaimana menjaga komitmen persatuan?

.....
.....
.....

5. Buatlah pertanyaan lain.

.....
.....
.....

Apakah kalian tahu letak semboyan “Bhinneka Tunggal Ika” dalam lambang Negara kita? Coba perhatikan lambang Negara kita? Semboyan bangsa Indonesia tersebut tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat-alat pemersatu bangsa yang lain, yakni:

1. Dasar Negara Pancasila
2. Bendera Merah Putih sebagai bendera kebangsaan
3. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan



4. Lambang Negara Burung Garuda
5. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya
6. Lagu-lagu perjuangan

Masih banyak alat-alat pemersatu bangsa yang sengaja diciptakan agar persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Dapatkah kalian menyebutkan yang lainnya? Diskusikan dengan teman kalian.

1.
.....
2.
.....
3.
.....
4.
.....
5.
.....

Persatuan dalam keberagaman memiliki arti yang sangat penting. Persatuan dalam keberagaman harus dipahami oleh setiap warga masyarakat agar dapat mewujudkan hal-hal sebagai berikut.

1. Kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang.
2. Pergaulan antarsesama yang lebih akrab.
3. Perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah.
4. Pembangunan berjalan lancar.

Tugas Mandiri

Carilah berita di media cetak, elektronik, atau sumber lain dengan jujur dan cermat tentang peristiwa yang dapat menimbulkan pecahnya persatuan bangsa Indonesia. Kemudian, berikanlah komentar atau pendapat kalian.

Nama peristiwa

.....



.....
.....

Penyebab peristiwa

.....
.....
.....

Pendapat kalian

.....
.....
.....

Indonesia merupakan Negara yang sangat rentan akan terjadinya perpecahan dan konflik. Hal ini disebabkan Indonesia adalah negara dengan keberagaman suku, etnik, budaya, agama serta karakteristik dan keunikan di setiap wilayahnya. Indonesia merupakan negara yang memiliki keistimewaan keanekaragaman budaya, suku, etnik, bahasa, dan sebagainya dibandingkan dengan negara lain. Pernahkah kalian mendengar atau membaca peristiwa konflik antarsuku di Indonesia atau konflik yang mengatasnamakan wilayah atau daerah? Jadikanlah peristiwa konflik tersebut sebagai pelajaran agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Konflik dapat mengakibatkan perpecahan dan akhirnya merugikan seluruh rakyat Indonesia.

Tugas Mandiri

Coba kalian cari informasi di internet atau sumber lain tentang nama provinsi beserta nama bahasanya, rumah adat, dan tariannya. Kemudian, tuliskan dalam kolom berikut.

Tabel 7.1. Identitas Provinsi

No	Nama Provinsi	Bahasa Daerah	Rumah adat	Tarian
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				



Pada dasarnya keberagaman masyarakat Indonesia menjadi modal dasar dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, sangat diperlukan rasa persatuan dan kesatuan yang tertanam di setiap warga negara Indonesia. Namun, dalam kenyataannya masih ada konflik yang terjadi dengan mengatasnamakan suku, agama, ras atau antargolongan tertentu. Hal ini menunjukkan yang ada harusnya dapat menjadi modal bagi bangsa ini untuk menjadi bangsa yang kuat. Untuk mendukungnya, diperlukan persatuan yang kokoh dan kuat. Namun, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan. Salah satunya masih terjadi bentrokan yang mengatasnamakan suku tertentu dalam hal penggarapan lahan pertanian atau hutan. Hal ini menunjukkan belum adanya kesadaran akan sikap komitmen persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Komitmen akan persatuan akan tegak jika peraturan yang mengatur masalah suku atau hak individu ditegakkan dengan baik.

Jika bentrokan ini diakibatkan karena masalah yang berkaitan dengan hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur dalam Pasal 28D Ayat (1) bahwa *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"*.

Dengan demikian, permasalahan dan bentrokan bisa dihindari dengan memberikan perlindungan secara penuh kepada setiap warga negara.

Untuk mempersatukan masyarakat yang beragam, perlu adanya toleransi yang tinggi antarkebudayaan. Sikap saling menghargai antargolongan, mengenali, dan mencintai budaya lain adalah hal yang perlu dibudayakan. Contoh nyata implementasi hal tersebut adalah dengan mempertunjukkan tarian suku-suku yang ada di Indonesia. Dengan demikian, setiap suku mempunyai rasa simpati satu sama lain.

Info Kewarganegaraan

Komponen Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta terdiri atas sebagai berikut

1. TNI sebagai kekuatan utama sistem pertahanan
2. POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan
3. Rakyat sebagai kekuatan pendukung



Tugas Mandiri

Diskusikanlah bersama teman kalian tentang sikap yang harus dilakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan negara di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa. Apa akibatnya jika tidak dilakukan dan bagaimana cara membiasakannya. Tuliskan dalam kolom berikut.

Tabel 7.2 Sikap dan Komitmen Persatuan

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Mencerminkan Komitmen Persatuan	Akibat dari Sikap Kurang menerapkan Persatuan	Cara Membina dan Membiasakan K o m i t m e n Persatuan
1. Keluarga	a.	a.	a.
	b.	b.	b.
	c.	c.	c.
2. Sekolah	a.	a.	a.
	b.	b.	b.
	c.	c.	c.
3. Masyarakat	a.	a.	a.
	b.	b.	b.
	c.	c.	c.
4. Bangsa dan Negara	a.	a.	a.
	b.	b.	b.
	c.	c.	c.

Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Keberagaman harus membentuk masyarakat Indonesia



yang memiliki toleransi dan rasa saling menghargai untuk menjaga perbedaan tersebut. Kuncinya terdapat pada komitmen persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman.

B. Pentingnya Integrasi Nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika



Amatilah gambar berikut.



Sumber: www.tribunnews.com

Gambar 7.2 Perbedaan pendapat boleh dan hak setiap orang. Namun, perbedaan tersebut jangan sampai menghancurkan sendi-sendi persaudara antaranak bangsa. Jika terjadi bentrok kita semua akan rugi.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan baik.

1. Pernahkah kalian melihat kejadian seperti gambar tersebut di lingkungan sekitar?

.....

.....

.....



2. Mengapa sampai terjadi hal seperti itu?

.....

.....

.....

3. Apa penyebabnya?

.....

.....

.....

4. Apa akibat yang ditimbulkan jika hal ini dibiarkan?

.....

.....

.....

5. Bagaimana upaya penyelesaiannya agar peristiwa tersebut tidak terjadi lagi?

.....

.....

.....

Berdasarkan gambar di atas, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut.

.....

.....

.....

.....

1. Pengertian Integrasi Nasional

Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu “integrasi” dan “nasional”. Integrasi berasal dari bahasa Inggris, *integrate*, artinya menyatupadukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Kata Nasional berasal dari bahasa Inggris, *nation* yang artinya bangsa. Dalam



Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis.

a. Secara Politis

Integrasi nasional secara politis berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional.

b. Secara Antropologis

Integrasi nasional secara antropologis berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga mencapai suatu keserasian fungsi dalam kehidupan masyarakat.

2. Syarat Integrasi

Adapun syarat keberhasilan suatu integrasi di suatu negara adalah sebagai berikut.

a. Anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya.

b. Terciptanya kesepakatan (konsensus) bersama mengenai norma-norma dan nilai-nilai sosial yang dilestarikan dan dijadikan pedoman.

c. Norma-norma dan nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apakah kalian bisa membedakan mana yang hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik (*good citizenship*). Jangan sampai menyalahgunakan hak karena banyak sekali orang yang bisa seenaknya melakukan sesuatu hal yang bisa merugikan orang lain. Begitu pula dengan orang yang selalu berusaha menghindar dari kewajibannya sebagai warga negara. Perilaku



ini bisa dijadikan salah satu contoh perilaku yang bisa merugikan masyarakat lain, khususnya bagi pemerintah. Pelanggaran akan hak orang akan menyebabkan terjadinya disintegrasi sehingga orang tersebut tidak menjalankan kewajibannya.

Tugas Mandiri

Coba kalian tuliskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga integrasi nasional.

Tabel 7.3. Hak dan Kewajiban Warga Negara

No.	Lingkungan	Hak	Kewajiban
1.	Keluarga		
2.	Sekolah		
3.	Masyarakat		

Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban. Hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman yang bisa mengakibatkan kerugian bagi orang lain dan diri sendiri. Misalnya, pertumbuhan pembangunan infrastruktur (jalan dan jembatan) di satu daerah dengan daerah lainnya harus sama. Jika berbeda akan terjadi kecemburuan dan berakibat terganggunya integrasi nasional. Dengan demikian, sangat penting integrasi nasional bagi pembangunan bangsa dalam masyarakat yang berbeda-beda. Setiap warga masyarakat di daerah harus menyadari adanya perbedaan etnik, suku, agama, budaya, bahasa, dan sebagainya. Perbedaan tersebut jangan sampai dijadikan sebagai pemicu terjadinya disintegrasi nasional. Oleh karena itu, kalian harus memahami hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah menjaga integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana cara menjaga integrasi tersebut? Kalian tentu pernah melihat di televisi atau membaca di media massa, anggota TNI yang ditempatkan di ujung pulau untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Memang saat ini Indonesia tidak dalam keadaan atau suasana perang, tetapi negara menuntut kita sebagai warga negara untuk ikut serta menjaga integrasi nasional.

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian tentang beberapa sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan terjadinya disintegrasi nasional melalui lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan bangsa.

Tabel 7.4. Penyebab Terjadinya Disintegrasi Nasional

Lingkungan	Sikap dan Perilaku yang Menyebabkan Disintegrasi Nasional	Akibat dari Sikap dan Perilaku Tersebut	Alternatif agar Tidak Terulang
Keluarga
Sekolah
Masyarakat
Bangsa

Rakyat Indonesia harus memiliki sikap untuk mempersiapkan diri jika terdapat ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) yang dapat mengganggu integrasi nasional.

Kalian juga wajib ikut serta dalam menjaga integrasi nasional dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Oleh karena itu, kalian sebagai warga negara yang baik wajib menaati semua peraturan-peraturan yang berlaku.

3. Faktor-faktor Pendorong, Pendukung, dan Penghambat Integrasi Nasional

a. Faktor pendorong tercapainya integrasi nasional

- 1) Adanya rasa senasib dan sepenjuangan yang diakibatkan oleh faktor sejarah.



- 2) Adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
 - 3) Adanya tekad serta keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda.
 - 4) Adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia.
- b. Faktor pendukung integrasi nasional
- 1) Penggunaan bahasa Indonesia.
 - 2) Adanya semangat persatuan dan kesatuan dalam bangsa, bahasa, dan tanah air Indonesia.
 - 3) Adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yaitu Pancasila.
 - 4) Adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat.
 - 5) Adanya rasa senasib sepenanggungan akibat penderitaan penjajahan.
- c. Faktor penghambat integrasi nasional
- 1) Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen.
 - 2) Kurangnya toleransi antargolongan.
 - 3) Kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan dari luar.
 - 4) Adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil-hasil pembangunan.

Upaya untuk mencapai integrasi nasional dapat dilakukan dengan cara menjaga keselarasan antarbudaya. Hal itu dapat terwujud jika ada peran serta pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam proses integrasi nasional. Tuliskanlah oleh kalian bagaimana peran pemerintah dan partisipasi masyarakat yang diharapkan dalam proses dan menjaga integrasi nasional.

1. Peran Pemerintah

- a.
.....



- b.
.....
- c.
.....
- d.
.....

2. Partisipasi Masyarakat

- a.
.....
- b.
.....
- c.
.....
- d.
.....
- e.
.....

C. Membangkitkan Kesadaran Warga Negara untuk Bela Negara



1. Kesadaran Warga Negara

Amatilah gambar berikut.



Sumber: www.sman1bebandem.wordpress.com

Gambar 7.2 Pelaksanaan upacara pada setiap hari senin dapat menumbuhkan kesadaran dan kedisiplinan para pelajar dalam usaha bela Negara.

1. Pernahkah kalian menjadi petugas upacara di sekolah?
.....
.....
2. Apa manfaat menjadi petugas upacara di sekolah?
.....
.....
3. Apa pendapat kalian jika ada teman kalian yang malas mengikuti upacara?
.....
.....
4. Apakah teman kalian yang malas mengikuti upacara tidak mempunyai kesadaran?
.....
.....



.....

5. Bagaimana cara menumbuhkan kesadaran?

.....

.....

Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kesadaran? Kesadaran adalah sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku. Kesadaran warga negara Indonesia saat ini masih perlu pembenahan. Salah satunya kesadaran dalam bela Negara. Memang Negara Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang, tetapi kesadaran untuk bela Negara harus tetap ada dalam bentuk lain demi kemajuan bangsa.

Tugas Mandiri

Coba kalian cari di internet atau sumber lain mengenai contoh bentuk kesadaran warga negara untuk bela negara. Kemudian berikanlah pendapat atau komentar.

2. Pengertian Bela Negara

Sebelum membahas lebih jauh mengenai bela negara, sebaiknya kalian memahami terlebih dahulu pengertian bela Negara. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 tentang Pertahanan Negara, upaya bela Negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Bukan hanya sebagai kewajiban dasar manusia, tetapi juga merupakan kehormatan warga negara sebagai wujud pengabdian dan kerelaan berkorban kepada bangsa dan negara.

Bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan



wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban untuk ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan lain dengan undang-undang.

Coba amati cerita fiktif berikut ini dengan teliti dan saksama.

Elan adalah seorang pelajar. Di sekolah Elan terkenal sebagai anak yang suka membuat masalah. Elan sering diingatkan oleh bapak atau ibu guru untuk tidak membuat masalah yang membuat orang lain merasa terganggu di sekolah. Misalnya, meminta uang secara paksa, melakukan tawuran, dan mengganggu adik kelas yang sedang belajar. Bahkan Elan sudah membuat surat perjanjian untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut di hadapan Kepala Sekolah dan orang tuanya. Namun, Elan tetap belum sadar akan sikap dan perbuatannya. Akhirnya, dengan terpaksa sekolah mengeluarkan Elan dari sekolah setelah beberapa kali diperingatkan.

Berdasarkan cerita tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan seksama.

1. Apakah sikap dan perbuatan Elan menunjukkan sikap bela negara? Jika tidak, apa alasannya?
.....
.....
2. Mengapa Elan tidak melakukan perbuatan yang menunjukkan sikap bela Negara?
.....
.....
3. Bagaimana menyadarkan Elan untuk ikut bela Negara?
.....
.....
4. Tuliskan pendapat atau saran kalian agar Elan dapat berpartisipasi dalam usaha bela Negara saat ini?



-
-
5. Sebutkan contoh hak dan kewajiban Elan untuk menunjukkan bela Negara di sekolah.
-
-

Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 1 Ayat 1, yaitu *“Pertahanan keamanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”*.

Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kemerdekaan dan kedaulatan. Alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan,

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Penyelesaian pertikaian atau konflik antarbangsa pun harus diselesaikan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang harus dihindari. Perang merupakan jalan terakhir dan dilakukan jika semua usaha-usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik

Info Kewarganegaraan

Selain ancaman dalam bidang militer, kita juga harus mewaspadaikan ancaman di bidang ekonomi, yaitu sebagai berikut.

- Sistem *Free fight liberalism* yang hanya menguntungkan pelaku ekonomi kerakyatan.
- Sistem *etatisme*, dalam arti negara beserta aparatur negara bersifat dominan dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
- Pemusatan kekuatan ekonomi pada suatu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.



bebas aktif. Prinsip ini merupakan pelaksanaan dari bunyi alinea pertama Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela Negara dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan (ATHG) terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti para pahlawan yang rela berkorban demi kedaulatan dan kesatuan. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan tersebut dapat datang dari luar negeri bahkan dari dalam negeri sekalipun. Adapun, pengertian sederhana dari arti ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan sebagai berikut.

1. *Ancaman* adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Beberapa macam ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara.

a. Dari luar negeri

- 1) Agresi
- 2) Pelanggaran wilayah oleh negara lain
- 3) Spionase (mata-mata)
- 4) Sabotase
- 5) Aksi terror dari jaringan internasional

b. Dari dalam negeri

- 1) Pemberontakan bersenjata
- 2) Konflik horizontal
- 3) Aksi teror
- 4) Sabotase
- 5) Aksi kekerasan yang berbau SARA
- 6) Gerakan separatis (upaya pemisahan diri untuk membuat negara baru)
- 7) Pengrusakan lingkungan



Adapun, ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

2. *Tantangan* adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan.
3. *Hambatan* adalah usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional.
4. *Gangguan* adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).

3. Dasar Hukum Bela Negara

Ada beberapa dasar hukum dan peraturan tentang wajib bela Negara.

- a. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI, diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1988.
- d. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
- e. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
- f. Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat (1) dan (2) yang menyatakan “*bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai komponen utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”. Ada pula pada Pasal 27 Ayat (3): “*Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”.

- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, pasal 9 Ayat 1: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”; Ayat (2): “Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud ayat 1 diselenggarakan melalui:
- a. pendidikan Kewarganegaraan,
 - b. pelatihan dasar kemiliteran,
 - c. pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan
 - d. pengabdian sesuai dengan profesi.

D. Membangun Kesediaan Warga Negara untuk Melakukan Bela Negara

Bacalah berita berikut dengan saksama.

PSSI Janjikan Beasiswa untuk Garuda Muda



Sumber: www.tempo.co



Tempo,-Setelah mengukuhkan diri sebagai jawara Piala AFF U-19 2013 dengan mengalahkan tim Vietnam di laga final, tim garuda muda kebanjiran pujian. Permainan anak-anak asuhan Indra Sjafri seolah menyihir para penggemar bola seantero Indonesia.

Atas prestasinya yang membanggakan, Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menjanjikan bonus beasiswa bagi para pemain garuda muda. “Beasiswa diberikan sampai para pemain lulus sarjana,” kata Ketua Umum PSSI Djohar Arifin kepada Tempo, Ahad 22 September 2013. “Pokoknya semuanya tidak boleh putus sekolah. Menurut Djohar, PSSI kali ini memang sengaja tidak memberikan bonus atau tip berupa uang kepada para garuda muda. Sebab ia menilai hadiah berupa uang itu tak memiliki dampak positif bagi para pemain, terutama mereka yang masih berusia belia.

Banyak kasus, kata Djohar, pemain akhirnya hanya mengejar bonus dalam setiap laganya. Apabila bonus yang dijanjikan jumlahnya sedikit, para pemain tidak akan bermain secara maksimal, tapi jika bonus yang dijanjikan banyak, sebaliknya mereka akan bermain dengan semangat. “Cara ini kan tidak bagus bagi tim,” ujarnya.

Selain itu, kata Djohar, bonus berupa uang hanya bisa dirasakan sesaat oleh para pemain. Berbeda dengan beasiswa yang diharapkan dapat memberikan masa depan yang lebih baik kepada para pemain. “Saya harapkan tahun ini mereka sudah kuliah semua,” katanya.

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2013/09/23//>

1. Bagaimana pendapat kalian dengan kemenangan Timnas U-19 atas Vietnam di Piala AFC 2013?

.....

.....

.....

2. Apa yang akan dilakukan jika salah satu pemain Timnas U-19 adalah kalian?

.....



-
-
3. Setujukah kalian dengan pemberian beasiswa kepada para pemain?
-
-
-
4. Apakah kemenangan ini menunjukkan sikap bela Negara para pemain Timnas? Sebutkan alasannya.
-
-
-
5. Bagaimana mempertahankan jiwa dan semangat bela Negara para pemain muda Timnas U-19 ini?
-
-
-

Segala usaha yang dilakukan untuk membela negara, mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Semua usaha tersebut dapat dilakukan di segala bidang, seperti dilakukan oleh para pemain Timnas U-19 yang melaksanakan kewajiban membela negara dalam bidang olahraga. Dapatkah kalian menyebutkan bidang yang lainnya selain bidang olahraga?

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian mengenai sikap dan perbuatan yang kurang menunjukkan komitmen, kecintaan pada tanah air, tidak memiliki jiwa patriotisme, tidak mau rela berkorban, dan tidak memiliki perhatian terhadap pelaksanaan bela Negara dalam bidang hukum, ekonomi, pendidikan, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.



Tabel 7.5. Perbuatan yang Kurang Menunjukkan Sikap Bela Negara di Bidang Hukum, Ekonomi, Pendidikan, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan

No	Bidang	Sikap dan Perbuatan	Langkah Penyelesaian
1.	Hukum
2.	Ekonomi
3.	Pendidikan
4.	Sosial Budaya
5.	Pertahanan Keamanan

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 2, ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara.

a. Pendidikan Kewarganegaraan

Berdasarkan Pasal 7 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas, dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan



negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.

b. Pelatihan dasar kemiliteran

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Sedangkan, siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi lainnya.

c. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 30 Ayat 2 disebutkan bahwa TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksanaan dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.

d. Pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi

Upaya bela Negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja tetapi banyak usaha bela Negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam pertandingan olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela

Info Kewarganegaraan

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan sebagai berikut.

- Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah NKRI, sesuai dengan kondisi geografi sebagai negara kepulauan.



Negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.

Upaya bela Negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bela Negara bukan lagi hanya kewajiban dasar tetapi merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban.

Demikian seluruh materi yang terdapat pada Bab 7. Jika masih ada yang dianggap kurang oleh kalian maka kalian dapat mencari dari sumber lain. Semoga kalian bisa mendalaminya dan mempelajari kembali seluruh materi yang sesuai dengan Kompetensi Dasar yang terdapat pada bab ini. Kerjakanlah Tes Uji Kompetensi sebagai ukuran kalian dalam memahami dan mendalami materi bab ini.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan, tentunya kalian semakin paham bahwa kebersamaan dalam perbedaan merupakan komitmen yang harus tetap dijaga dan dipelihara seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba kalian lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung kebersamaan dalam kebinnekaan!

No	Sikap dan Perilaku
	Menjalankan kerja bakti bersama-sama



Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kebhinnekaan, integrasi, persatuan, bela Negara, archipelago, dan kesadaran.**

2. Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 7 tentang Merajut Kebersamaan dalam Kebhinnekaan, dapat kita simpulkan antara lain.

- a. Setiap warga negara wajib ikut serta dalam membela negara dari segala macam ancaman, gangguan, tantangan, dan hambatan baik yang datang dari luar maupun dari dalam.
- b. Ancaman adalah usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis. Tantangan adalah hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan. Hambatan adalah Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional. Gangguan adalah hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah).
- c. Sikap-sikap yang harus dihindari agar toleransi tetap ada dan terjaga sehingga kehidupan beragama di masyarakat aman dan damai adalah fanatisme yang berlebihan, ekstremisme, dan eksklusivisme.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

Diskusikan dengan kelompok kalian tentang bentuk partisipasi dalam usaha bela Negara yang pernah dilakukan di lingkungan sekitar kalian (keluarga, sekolah, dan masyarakat). Apa akibatnya jika tidak dilaksanakan? Manfaatnya jika dilaksanakan.



No.	Lingkungan	Bentuk Partisipasi	Manfaatnya
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.
3.	Masyarakat	a. b. c.

Penilaian Diri

Ketika memasuki musim penghujan, wilayah Indonesia selalu dilanda bencana alam. Bencana alam yang selalu menjadi perhatian pemerintah adalah longsor dan banjir. Bencana alam ini mungkin akibat dari masyarakat yang tidak menjaga lingkungannya sehingga setiap tahun terjadi. Pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama mencari solusi, bagaimana agar tidak terjadi bencana alam yang dapat mengancam jiwa. Selain banjir dan longsor, Indonesia juga merupakan negara yang rawan akan gempa bumi, gunung meletus, dan tsunami. Bencana-bencana tersebut dapat diantisipasi jika masyarakat diberikan pemahaman bagaimana menghadapi bencana alam tersebut.

(Disarikan dari berbagai sumber)

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini!

1. Apa yang kalian rasakan ketika melihat saudara kita setanah air tertimpa bencana alam?
2. Apa yang dapat kalian lakukan untuk membantu saudara kalian? Berikan contohnya.
3. Nilai-nilai apa saja yang dapat kalian teladani untuk membantu saudara kalian? Nilai-nilai apa saja yang sudah dan belum kalian lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Mengapa masyarakat Indonesia kurang menyadari bahwa mereka hidup di negara yang rawan bencana alam?
5. Bagaimana membangun kesadaran masyarakat Indonesia akan bencana alam?



Uji Kompetensi Bab 7

Jawablah soal-soal berikut.

1. Jelaskan hakikat pembelaan terhadap negara.
2. Jelaskan dan berikan contoh bentuk usaha pembelaan negara oleh warga negara
3. Sebagai warga negara Indonesia, kita mendapat perlindungan dan jaminan hukum dari Negara. Sebutkan isi undang-undang yang memuat pernyataan tersebut.
4. Berilah contoh ancaman berdimensi sosial budaya dalam kesatuan berbangsa dan bernegara yang terjadi di lingkungan sekitar kalian.
5. Carilah satu kasus terkait dengan pertahanan keamanan, kemudian kalian analisis kasus tersebut berdasarkan jenis, klasifikasi, dan dimensinya, sebelum diakhiri dengan solusi penyelesaian.



BAB

8

Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Pernahkan kalian melihat orang yang hidup sendiri? Adakah di lingkungan kalian yang seperti itu? Manusia merupakan makhluk sosial (*zoon politicon*) yang pasti membutuhkan orang lain. Apalagi hidup di sebuah negara tidak bisa melepaskan diri dari segala bentuk aturan. Hidup di sebuah negara membutuhkan sikap saling menghargai dan menghormati, selain mematuhi segala bentuk aturan yang ada di dalamnya. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dalam diri terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara guna mewujudkan hidup yang sejahtera.

Apa jadinya jika setiap individu dalam sebuah negara lebih mementingkan diri sendiri? Ia tidak peduli dengan kondisi lingkungan dan masyarakat di luar dirinya, tidak turut serta dalam dinamika bangsa. Dalam aspek berlalulintas misalnya, kondisi lalulintas akan semrawut bila setiap orang ingin sampai ke tempat tujuannya tanpa mempedulikan kendaraan lain dan rambu yang ada. Hasilnya, akan terjadi keributan dan pertengkaran antarsatu dan pengendara lain. Hal ini juga berlaku dalam hidup bertetangga maupun di lingkungan sekolah atau pekerjaan.

Sebelum kalian mempelajari bab ini, adalah yang akan kalian tanyakan? Tuliskan pertanyaan kalian di kolom berikut ini.

.....

.....

.....

.....

Agar tidak terjadi kesemerawutan dalam kehidupan bersama, pada bab ini akan dipaparkan bagaimana kesadaran berbangsa dan bernegara dilihat dari konteks sejarah dan geopolitik. Hal ini dilakukan dengan harapan akan menimbulkan karakter bangsa yang nasionalis dan patriotis serta sikap saling menghargai.

A. Pentingnya Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan

Amatilah gambar berikut.



Sumber: www.bintarwicaksono.blogspot.com

Gambar 8.1 Kesadaran warga negara dalam menjaga lingkungan antara lain diwujudkan dengan sistem keamanan lingkungan (Siskamling), yang difasilitasi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut.

1. Apakah di tempat kalian masih dilaksanakan sistem keamanan lingkungan (Siskamling)?

.....
.....
.....

2. Apakah kalian pernah melaksanakan Siskamling?

.....

Kelas X Semester 2 | 89



.....

.....

3. Mengapa kalian mau melaksanakan Siskamling?

.....

.....

.....

4. Apakah dalam menjalankan Siskamling ada paksaan atau kesadaran sendiri?

.....

.....

.....

5. Bagaimanakah cara menumbuhkan kesadaran warga masyarakat di tempat kalian tentang pentingnya Siskamling?

.....

.....

.....

.....

Berdasarkan gambar di atas, buatlah pertanyaan yang berkaitan dengan gambar tersebut. Tuliskan pertanyaan kalian dalam kolom berikut.

1. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

Kesadaran artinya menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam konteks sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kesadaran berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan bangsa mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak hal yang dapat mempengaruhi kesadaran berbangsa dan bernegara. Salah satunya dinamika kehidupan warga negara, telah ikut memberi warna terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara tersebut. Selain itu, dinamika kehidupan bangsa-bangsa lain di berbagai belahan dunia, tentu berpengaruh pula terhadap kesadaran tersebut. Perkembangan ilmu



pengetahuan dan teknologi (iptek) merupakan faktor utamanya. Faktor tersebut membuat dunia semakin “terbuka”. Semua bangsa dapat saling melihat bangsa lain. Hal inilah yang menimbulkan suasana saling mempengaruhi serta menyentuh kesadaran berbangsa dan bernegara.

Seluruh elemen masyarakat harus ikut bertanggung jawab menanamkan kesadaran ini. Jika suatu masyarakat atau individu sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Akibatnya, bangsa ini akan jatuh ke dalam kondisi yang sangat parah bahkan jauh terpuruk dari bangsa-bangsa yang lain yang telah mempersiapkan diri dari gangguan bangsa lain.

Kondisi bangsa saat ini telah mengalami penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini bisa kita lihat dari semakin minimnya kaum muda di perkotaan untuk menghormati nilai-nilai budaya bangsa sendiri dan lebih bangga dengan budaya atau simbol-simbol bangsa lain. Selain itu, remaja menunjukkan perilaku menyimpang dan menggunakan obat terlarang atau melakukan *free sex*, dan kondisi ini diperparah dengan minimnya kesadaran sosial dan perhatian orang tua yang ditunjukkan dengan semakin individualisnya kaum muda di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, untuk menumbuhkan kesadaran berbangsa dan bernegara di masyarakat adalah dengan mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan kepekaan sosial. Masih banyak persoalan di masyarakat yang membutuhkan peranan semua masyarakat, baik itu masalah sosial, ekonomi maupun politik. Indonesia akan menjadi bangsa yang kuat dan tidak dapat diintervensi oleh negara apapun. Namun, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia saat ini mulai mengalami pergeseran. Hal ini mungkin diakibatkan oleh era globalisasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin cepat.

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian bagaimana upaya bangsa dan negara Indonesia agar dapat bersaing dalam era globalisasi.



Tabel 8.1. Upaya Bangsa dan Negara agar Dapat Bersaing dalam Era Globalisasi.

No.	Bidang	Contoh Upaya yang Harus Dilakukan	Nilai Manfaat bagi Bangsa dan Negara
1.	Agama	a. b. c.
2.	Pendidikan	a. b. c.
3	Ekonomi	a. b. c.
4.	Teknologi	a. b. c.
5.	Politik	a. b. c.
6.	Sosial Budaya	a. b. c.
7.	Keamanan	a. b. c.
8.	Informasi	a. b. c.
9.	H u b u n g a n Internasional	a. b. c.



10.	Olahraga	a.
		b.
		c.

B. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan dalam Konteks Sejarah



Amatilah gambar berikut.



Sumber: www.bintarwicaksono.blogspot.com

Gambar 8.2 Suasana perundingan antara Indonesia dan Belanda.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut.

1. Apakah kalian mengetahui perundingan apakah itu?

.....

.....

.....



2. Apakah yang sedang dibahas dalam perundingan tersebut?

.....

.....

.....

3. Mengapa diadakan perundingan tersebut?

.....

.....

.....

4. Bagaimana hubungannya perundingan tersebut dengan kesadaran berbangsa dan bernegara?

.....

.....

.....

5. Apa pendapat kalian mengenai perundingan tersebut?

.....

.....

.....

Tahukah kalian kapan sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai? Cara-cara apakah yang dipergunakan rakyat Indonesia untuk melawan para penjajah? Coba kalian cari di internet atau sumber lain mengenai sejarah perjuangan Indonesia yang lebih lengkap? Kita ketahui bahwa sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia dimulai sejak zaman kerajaan sampai dengan perjuangan, baik melalui cara diplomatis maupun peperangan. Indonesia sebagai bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang berlimpah harus mempunyai kesadaran untuk mengelola kekayaan tersebut. Selain itu, mempunyai kesadaran untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara dari ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan.

Kesadaran dibedakan antara kesadaran sebagai insan Tuhan, insan sosial, dan insan politik. Kesadaran bernegara selaku insan politik, yaitu:

- a. Mensyukuri, membina, dan memelihara Negara Indonesia.
- b. Mengupayakan tegaknya kemerdekaan, kebahagiaan, dan kejayaan Indonesia.



Sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan oleh tokoh-tokoh bangsa Indonesia banyak berlandaskan dengan kesadaran bernegara. Jelas dalam sejarah diceritakan bahwa para tokoh-tokoh bangsa dalam merumuskan dasar negara dan lain sebagainya didasari dengan kesadaran bernegara yang tinggi. Jika tidak, kemerdekaan tidak akan terwujud.

Tugas Mandiri

Diskusikanlah dengan teman kalian mengenai daftar skala sikap tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Pilihlah sesuai dengan pengalaman kalian. Kemudian, berikanlah tanda ceklis (V) dan alasannya.

Tabel 8.2. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Sering	Jarang	Pernah	Belum Pernah	
1.	Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat.					
2.	Membantu korban bencana alam.					
3.	Ikut memperingati hari-hari besar nasional.					
4.	Menggunakan produksi dalam negeri.					
5.	Menyanyikan lagu nasional “Indonesia Raya” dengan semangat.					
6.	Membaca riwayat hidup para pahlawan.					
7.	Mendengarkan Pidato Kenegaraan tanggal 16 Agustus.					
8.	Menyelesaikan masalah tanpa bantuan orang lain.					
9.	Berteman dengan orang yang berbeda agama, daerah, dan suku.					



10.	Dalam mengambil keputusan diutamakan musyawarah.					
-----	--	--	--	--	--	--

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari penjajah secara diplomatis, yaitu dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) oleh pemerintah Jepang. Anggota-anggota BPUPKI berasal dari tokoh agama, cendekiawan, bangsawan, rakyat, buruh, tani, pedagang, dan wartawan. Ada empat orang keturunan Cina, seorang keturunan Belanda, dan seorang keturunan Arab. Sidang BPUPKI pertama (29 Mei-1 Juni 1945) membicarakan “Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Tokoh-tokoh yang menyampaikan pendapatnya adalah Mr. Muh. Yamin, Prof. Dr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Padahal, ketiga tokoh itu menyampaikan isi dasar negara yang berbeda, tetapi dengan kesadaran berbangsa dan bernegara yang tinggi sehingga tidak terjadi perpecahan. Pada akhir sidang pertama BPUPKI dibentuklah panitia kecil yang terdiri atas delapan orang dengan tugas memeriksa usulan tentang dasar negara yang masuk untuk ditampung dan kemudian dilaporkan kepada sidang BPUPKI berikutnya. Panitia kecil ini terdiri atas Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Mr. A. A. Maramis, Ki Bagus Hadikusumo, M. Sutardjo Kartohadikusumo, R. Oto Iskandardinata, Mr. Muh Yamin, dan K. H. Wahid Hasjim.

Pada 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan BPUPKI dan panitia sembilan. Rapat tersebut menghasilkan hal-hal sebagai berikut.

1. Supaya selekas-lekasnya Indonesia merdeka.
2. Supaya hukum dasar yang akan dirancang diberi Preamble (pembukaan).
3. Supaya BPUPKI terus bekerja sampai terwujudnya suatu hukum dasar.
4. Membentuk Panitia Kecil perumus dasar negara.

Kemudian, Panitia kecil dibentuk dengan jumlah sembilan orang terdiri atas Ir Soekarno (ketua), Drs. Mohammad Hatta, Mr. AA. Maramis, Abikoesno Tjokrosoeyoso, Abdulkahar Muzakir, H. Agus Salim, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. Muhammad Yamin, dan KH Wahid Hasjim. Panitia ini mulai bekerja dengan menyelidiki usul-usul dan merumuskan dasar negara yang akan dituangkan dalam mukadimah hukum dasar. Pada tanggal 22 Juni 1945 malam hari berhasil merumuskan dengan sebutan *Piagam Jakarta* atau *Jakarta Charter*. Dalam



piagam tersebut tercantum rumusan Pancasila, yaitu

1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sidang BPUPKI kedua (10 Juli - 17 Juli 1945) hanya menyiapkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Merdeka yang diketuai oleh Ir Soekarno, rancangan ekonomi dan keuangan diketuai Moh Hatta, dan rancangan pembelaan tanah air diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoeyoso. Dengan demikian, tanggal 17 Juli 1945, BPUPKI telah mendapatkan tiga rancangan dan dianggap selesai tugasnya. Dalam dua sidang BPUPKI ini, kesadaran bernegara para tokoh bangsa patut dicontoh. Walaupun ada perbedaan tetapi tetap dalam kerangka persatuan.

Para pendiri negara dalam merumuskan Pancasila memiliki komitmen sebagai berikut.

1. Memiliki semangat persatuan dan nasionalisme.
2. Adanya rasa memiliki terhadap bangsa Indonesia.
3. Selalu semangat dalam berjuang.
4. Mendukung dan berupaya secara aktif mencapai cita-cita bangsa.
5. Melakukan pengorbanan pribadi.

Tugas Mandiri

Berdasarkan komitmen para pendiri bangsa tersebut, tuliskan beberapa hal berikut.

1. Tuliskanlah berbagai hal yang menunjukkan komitmen kalian dalam kehidupan sehari-hari.

.....

.....

.....



2. Tuliskanlah secara jujur, termasuk pribadi manakah kalian? Apakah termasuk warga negara yang mempunyai komitmen dalam belajar? Tuliskan faktor-faktor yang menyebabkan komitmen dalam belajar tidak ada?

.....
.....
.....

3. Tuliskan komitmen yang harus ditunjukkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

.....
.....
.....

Setelah BPUPKI bubar, dibentuklah pada 7 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang anggota-anggotanya terdiri atas orang-orang yang berpengaruh di masyarakat ketika itu dan dianggap mewakili berbagai macam daerah dan golongan dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Soekarno dan wakilnya Drs. Moh Hatta. Jumlah anggota PPKI berjumlah 21 orang. Ketika Jepang di bom atom oleh sekutu di Hiroshima dan Nagasaki, terjadilah kekosongan kekuasaan. Tentara Jepang menyerah kepada sekutu. Pada saat inilah kesempatan digunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi, PPKI mengadakan sidang dan merumuskan beberapa hal berikut.

1. Mengesahkan dan menetapkan Pembukaan UUD 1945 yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari Piagam Jakarta. Namun, ada perubahan, yaitu:
 - a. Kata Hukum Dasar diganti menjadi Undang-Undang Dasar.
 - b. “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syareat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” diganti menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.
 - c. Permusyawaratan perwakilan diganti menjadi permusyawaratan/perwakilan.
2. Mengesahkan dan menetapkan UUD.
3. Menetapkan Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Republik Indonesia.



Itulah kesadaran bernegara yang ditunjukkan tokoh-tokoh bangsa Indonesia dalam mempersiapkan kemerdekaan, menetapkan UUD, dan menetapkan dasar negara. Berjarak dengan masa kemerdekaan membuat sejarah, harus dapat membangun kesadaran bernegara dan menyatukan pandangan-pandangan yang berbeda.

Tugas Mandiri

Dari peristiwa kemerdekaan dan perumusan konstitusi di atas, kesadaran bernegara dan berbangsa seakan lahir dari pengalaman yang sama yaitu penjajahan. Usaha yang telah diperjuangkan tersebut haruslah dipertahankan untuk menjadi kedaulatan yang kokoh sehingga dibutuhkan adanya kesadaran dan komitmen dari seluruh masyarakat. Namun, kenyatannya bangsa ini mengalami guncangan sebagai tantangan untuk mempertahankan kedaulatan.

Berdasarkan fakta sejarah yang ada, menyangkut kesadaran berbangsa dan bernegara, perhatikanlah secara lebih teliti mengenai sikap dan upaya kalian sebagai generasi muda dalam menunjukkan semangat kebangsaan dan bernegara yang menguatkan komitmennya sebagai bagian dari NKRI dalam berbagai bidang. Tuliskanlah pendapat kalian mengenai usaha membangkitkan kesadaran berbangsa dan bernegara dan diskusikan dengan teman kalian.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



C. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara Kesatuan dalam Konteks Geopolitik



Ir. Soekarno – Presiden Republik Indonesia Pertama menyatakan,

“Apakah kelemahan kita? Kelemahan kita ialah kurang percaya diri sebagai bangsa, sehingga kita menjadi bangsa penjiplak luar negeri, kurang mempercayai satu sama lain, padahal kita ini asalnya adalah rakyat gotong royong”

Sumber: Pidato Soekarno pada Upacara HUT Proklamasi

Sebelum membahas materi kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks geopolitik, cermati dan kaji pernyataan Ir. Soekarno tersebut. Jawablah pertanyaan berikut.

1. Tuliskan apa yang menyebabkan Bangsa Indonesia lemah selain sikap kurang percaya diri?

.....
.....
.....

2. Sebutkan usaha kalian agar tidak menjadi bangsa yang lemah?

.....
.....
.....

3. Apa akibatnya jika Indonesia menjadi bangsa yang lemah?

.....
.....
.....

4. Bagaimana hubungannya dengan konteks geopolitik?

.....
.....
.....

5. Sebutkan sikap dan perilaku yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara sehingga menjadi negara yang kuat?

.....
.....
.....



Perlu diingat bahwa Indonesia merupakan negara yang mengalami penjajahan oleh beberapa negara, seperti Inggris, Belanda, dan Jepang. Negara-negara tersebut awalnya datang untuk berdagang. Mengapa hal itu bisa terjadi? Indonesia yang kaya akan hasil bumi dan memiliki jalur laut yang strategis menjadi alasan utama. Dengan hasil bumi yang melimpah, negara ini dapat menjadi negara besar dan kaya raya. Hal ini menjadi kekhawatiran bangsa-bangsa lain. Para penjajah datang ke Indonesia melalui jalur laut yang biasa dilewati banyak pedagang sehingga mendatangkan banyak keuntungan. Untuk itulah, secara geografis, Negara Indonesia begitu diuntungkan oleh alam.

Tuliskanlah letak geografis Negara Indonesia.

.....

.....

.....

.....

Indonesia yang berada pada posisi penting dan dianggap sebagai negara yang kuat secara strategis akan memainkan peran besar dalam gejolak politik abad XXI. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kedaulatan, pemimpin dan rakyat harus besatu demi mencapai kemerdekaan.

Berdasarkan konteks geopolitik tersebut menunjukkan bukti dan cara untuk memunculkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Dalam prosesnya, kecintaan terhadap tanah air dan loyalitas yang mengiringinya tidak lantas dipaksa tumbuh. Dengan jiwa patriotisme dan nasionalisme, seluruh rakyat dengan kesadaran penuh dapat bersama-sama berjuang demi mencapai cita-cita dan tujuan yang sama, sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Info Kewarganegaraan

Bangsa Indonesia telah melakukan beberapa kali perundingan dan membuat beberapa kali perjanjian, pada sebelum dan setelah proklamasi sebagai salah satu cara meraih kemerdekaan dengan kedaulatan penuh. Tuliskan oleh kalian beberapa perundingan yang telah dilakukan oleh bangsa Indonesia dengan penjajah dalam kurun waktu 1900-1950.



Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian tentang tantangan/permasalahan sikap dan perilaku jiwa patriotisme dan nasionalisme yang mulai berkurang. Hal ini dibuktikan dengan masih banyak pejabat negara dan para penegak hukum yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Tabel 8.3. Tantangan dan Permasalahan Patriotisme dan Nasionalisme

No.	Bidang	Tantangan dan Permasalahan	Alternatif yang Perlu Dipersiapkan	Manfaat yang akan Dicapai
1.	Hukum			
2.	Ekonomi			
3.	Pendidikan			
4.	Politik			
5.	Sosial Budaya			

1. Geopolitik

Apakah di kelas kalian ada bola dunia (*globe*)? Pernahkah kalian melihat dan memperhatikan bentuk bola dunia (*globe*)? Dapatkah kalian menunjukkan letak Indonesia di *globe* tersebut? Bagaimana letak Indonesia dengan negara lain? Apakah berpengaruh dengan politik di Indonesia?

Geopolitik terbentuk dari dua kata, yaitu “geo” dan “politik”. *Geo* berarti bumi/planet bumi, sedangkan *politik* secara leksikal mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pembahasan geopolitik berkaitan dengan permasalahan wilayah teritorial, keadaan geografis, sejarah, ilmu sosial, politik, strategi, dan kebijaksanaan. Untuk itu, geopolitik setiap negara akan berbeda-beda. Hal ini disebabkan kondisi wilayah yang berbeda-beda.

Tugas Mandiri

Carilah oleh kalian di internet atau sumber lain dengan jujur dan cermat tentang teori-teori dari para pakar yang membahas tentang geopolitik sebagai dasar pemikiran dalam hubungan internasional, untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kemudian, sebutkan pendapat kalian tentang geopolitik.



Dalam geopolitik, negara terbagi menjadi dua bentuk, yaitu negara *determinis* dan negara *posibilitis*. Negara **determinis** merupakan negara yang letak geografisnya memengaruhi peta politik negara tersebut. Negara dalam posisi seperti ini biasanya berada pada wilayah yang diapit oleh dua negara besar atau adikuasa sehingga terjadi pengaruh politik atas kebijakan kedua negara adikuasa tersebut.

Negara **posibilitis** merupakan negara yang tidak menerima pengaruh secara dominan dari negara yang berada di sekitarnya meskipun saling berdekatan. Negara posibilitis biasanya hanya bersinggungan dengan faktor-faktor intern, seperti ideologi, sosial, budaya, dan militer.

Berdasarkan penggolongan negara tersebut, dijelaskan bahwa betapa pentingnya wilayah geografis sebuah negara. Hal ini juga berkaitan langsung dengan peranan dari geopolitik itu sendiri yang disebutkan sebagai berikut.

- a. Berusaha menghubungkan kekuasaan negara dengan potensi alam negara tersebut;
- b. Menghubungkan kebijaksanaan suatu pemerintahan dengan situasi dan kondisi alam;
- c. Menentukan bentuk dan corak politik luar dan dalam negeri;
- d. Menggariskan pokok-pokok haluan negara, misalnya pembangunan;
- e. Berusaha untuk meningkatkan posisi dan kedudukan suatu negara berdasarkan teori negara sebagai organisme, dan teori-teori geopolitik lainnya;
- f. Membenarkan tindakan-tindakan ekspansi yang dijalankan oleh suatu negara.

Setelah kemerdekaan diraih dan kedaulatan dipegang penuh, Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang memandang geopolitik sebagai Wawasan Nusantara. Hal ini terjadi karena Wawasan Nusantara memiliki asas keterpaduan meliputi satu kesatuan wilayah dan satu kesatuan politik serta satu ideologi; satu kesatuan sosial budaya atas dasar *Bhinneka Tunggal Ika*. Oleh karena itu, perlu adanya pemahaman atas tujuan Wawasan Nusantara yang menuntut adanya kesadaran dalam berbangsa dan bernegara.

2. Wawasan Nusantara

a. Pengertian Wawasan Nusantara



Sumber: *www.Trubunnews.com*

Gambar 8.3 Kepolisian mempunyai hak untuk mencegah bentrokan yang akan merugikan masyarakat.

Berdasarkan gambar tersebut, jawablah pertanyaan berikut dengan tepat.

1. Mengapa mereka sampai terlibat dalam bentrokan tersebut?

.....
.....
.....

2. Kasus apa yang pernah terjadi di lingkungan sekolah atau rumah kalian yang dapat merugikan persatuan dalam konteks Wawasan Nusantara?

.....
.....
.....

3. Upaya apakah yang harus dilakukan untuk menjaga Wawasan Nusantara?

.....
.....
.....



4. Apakah kalian termasuk orang yang mampu menghindari sikap atau perbuatan yang dapat merugikan persatuan?

.....
.....
.....

5. Bagaimana pendapat kalian agar bentrokan atau demo anarkis tidak terjadi di masyarakat?

.....
.....
.....

Apa yang kalian ketahui tentang istilah Wawasan Nusantara? Pernahkah kalian membaca tentang literatur Wawasan Nusantara? Jika belum, carilah di internet atau sumber lain tentang Wawasan Nusantara? Atau mari kita pelajari bersama-sama tentang Wawasan Nusantara pada subbab ini. Berdasarkan teori-teori tentang wawasan, latar belakang, falsafah Pancasila, latar belakang pemikiran aspek wilayah, aspek sosial budaya, dan aspek kesejarahan, terbentuklah satu wawasan nasional Indonesia yang disebut Wawasan Nusantara dengan rumusan pengertian yang sampai saat ini terus berkembang. Banyak pengertian tentang Wawasan Nusantara, tetapi ada satu pendapat pengertian Wawasan Nusantara yang diusulkan menjadi Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan dibuat di Lemhanas Tahun 1999 sebagai berikut.

“Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional”.

Dengan demikian, Wawasan Nusantara mencakup semua aspek kehidupan yang utuh sehingga tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan kepentingan. Bangsa Indonesia yang majemuk harus mampu membina dan membangun atau menyelenggarakan kehidupan nasional yang baik. Untuk itu, pembinaan dan penyelenggaraan tata kehidupan bangsa dan negara disusun atas dasar hubungan timbal balik antara semua aspek dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional. Dari pengertian diatas maka pengertian yang digunakan sebagai acuan pokok ajaran dasar Wawasan Nusantara ialah Wawasan Nusantara



sebagai geopolitik Indonesia, yaitu *cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebhinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.*

b. Hakikat Wawasan Nusantara

Hakikat Wawasan Nusantara adalah keutuhan nusantara dalam pengertian cara pandang yang selalu utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara demi kepentingan nasional.. Hal tersebut berarti bahwa setiap warga masyarakat dan aparatur negara harus berpikir, bersikap, dan bertindak secara utuh menyeluruh demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia. Demikian juga produk yang dihasilkan oleh lembaga negara harus dalam lingkup dan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia tanpa menghilangkan kepentingan lainnya, seperti kepentingan daerah, golongan, dan perorangan.

c. Asas Wawasan Nusantara

Asas Wawasan Nusantara merupakan ketentuan atau kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika asas Wawasan Nusantara diabaikan, komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut yang berarti tercerai berainya bangsa dan negara Indonesia. Adapun, asas Wawasan Nusantara tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) Kepentingan yang sama. Ketika menegaskan dan merebut kemerdekaan, kepentingan bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajah secara fisik dari bangsa lain. Sekarang, bangsa Indonesia

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Pelaksanaan Wawasan Nusantara dapat berjalan efektif jika terdapat kesadaran masyarakat berikut.

1. Masyarakat mengerti, memahami, menghayati tentang hak dan kewajiban warga negara serta hubungan warga negara dengan negara sehingga mereka sadar sebagai bangsa Indonesia.
2. Masyarakat mengerti, memahami, menghayati tentang konsepsi Wawasan Nusantara sehingga mereka sadar sebagai warga negara yang memiliki cara pandang.



harus menghadapi penjajahan yang berbeda. Misalnya, dengan cara “adu domba” dan “memecah belah” bangsa dengan menggunakan dalih HAM, demokrasi, dan lingkungan hidup. Padahal, tujuan kepentingannya sama yaitu tercapainya kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada sebelumnya.

- 2) Keadilan. Kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jerih payah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok maupun daerah.
- 3) Kejujuran. Keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita serta ketentuan yang benar biar pun realita atau ketentuan itu pahit dan kurang enak didengarnya. Demi kebenaran dan kemajuan bangsa dan negara, hal itu harus dilakukan.
- 4) Solidaritas. Diperlukan kerja sama, mau memberi, dan berkorban bagi orang lain tanpa meninggalkan ciri dan karakter budaya masing-masing.
- 5) Kerja sama. Adanya koordinasi, saling pengertian yang didasarkan atas kesetaraan sehingga kerja kelompok, baik kelompok kecil maupun besar dapat mencapai sinergi yang lebih baik.
- 6) Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama untuk menjadi bangsa dan mendirikan Negara Indonesia yang dimulai, dicetuskan, dan dirintis oleh Boedi Oetomo Tahun 1908, Sumpah Pemuda Tahun 1928, dan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kesetiaan terhadap kesepakatan ini sangat penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan kesatuan dalam kebhinekaan. Jika kesetiaan ini goyah, dapat dipastikan persatuan dan kesatuan akan hancur berantakan.

Tugas Mandiri

Diskusikan dengan teman kalian berbagai contoh keberhasilan dan ketidakberhasilan pelaksanaan asas Wawasan Nusantara pada saat ini, baik dalam masalah politik, hukum, ekonomi maupun sosial budaya.



Tabel 8.4. Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara

No.	Contoh Keberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Contoh Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara	Alasan Ketidakberhasilan Pelaksanaan Asas Wawasan Nusantara
1.	Bidang Politik		

2.	Bidang Hukum		

3.	Bidang Ekonomi		

4.	Bidang Hankam		

d. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan Wawasan Nusantara

1) Kedudukan

Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional bangsa Indonesia merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat Indonesia agar tidak terjadi penyesatan atau penyimpangan dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian, Wawasan Nusantara menjadi landasan visional dalam menyelenggarakan kehidupan nasional.

2) Fungsi

Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



3) Tujuan

Wawasan Nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok golongan, suku bangsa atau daerah. Kepentingan-kepentingan tersebut tetap dihormati, diakui, dan dipenuhi selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional atau kepentingan masyarakat. Nasionalisme yang tinggi disegala bidang demi tercapainya tujuan nasional tersebut merupakan pancaran dari makin meningkatnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa Indonesia sebagai hasil pemahaman dan penghayatan Wawasan Nusantara.

Setelah melalui diskusi kesadaran berbangsa dan bernegara dengan memahami kedudukan, fungsi, dan tujuan Wawasan Nusantara sehingga memiliki kecakapan berpikir untuk menyelesaikan masalah. Buatlah oleh kalian langkah-langkah untuk menerapkan semangat kebangsaan (nasionalisme) dalam konteks Wawasan Nusantara di lingkunganmu.

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5.
.....
.....



Perhatikan dan cermati berita berikut.

Pulau Nipah, Kepulauan Riau



Negara yang terdiri dari ribuan pulau kecil sepanjang Sabang hingga Merauke ini membutuhkan perhatian dan fokus ekstra dari warga negaranya. Telah banyak kasus yang timbul akibat lengahnya warga negara dan pemerintah Indonesia, seperti kasus Ambalat, Sipadan dan Ligitan, dan belakangan ini juga timbul kasus pada pulau Nipah.

Pulau kecil yang berada di bagian Kepulauan Riau ini berfungsi sebagai wilayah pembatas antara Indonesia dengan Singapura. Pada mulanya di tahun 1970-an sedikit demi sedikit pasir laut yang ada di pulau ini dikeruk oleh warga Indonesia sendiri untuk diekspor ke Singapura. Dengan perahu-perahu tongkang yang bermuatan besar, pasir pulau Nipah di kirim ke Singapura tanpa adanya perawatan dan pencegahan yang serius mengenai dampak yang terjadi.

Warga pesisir kepulauan Riau yang bekerja sebagai nelayan dan yang menjadikan pulau ini sebagai sumber penghasilan mulai merasa resah dengan kerusakan yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut. Bayangkan saja, sebuah pulau kecil yang tidak berpenghuni ini memiliki biota laut yang beragam, yang ekosistemnya terjaga dengan baik oleh alam, dan terumbu karang yang masih asli, tiba-tiba diganggu oleh datangnya perahu-perahu besar dengan pengerukan yang dilakukannya. Betapa ikan-ikan yang merupakan sumber



penghasilan nelayan ini terusik, dengan berkurangnya *pitoplankton* dan *zooplankton* yang merupakan sumber makanan mereka. Akibat lain yang muncul adalah hancurnya terumbu karang dan keruhnya air laut. Hal tersebut berdampak serius bagi kelangsungan ikan-ikan, tumbuhan, dan kehidupan lain yang ada di bawah laut sekitar Nipah. Masalah yang timbul adalah merosotnya penghasilan warga sekitar dan menurunnya kesejahteraan rakyat sekitar pulau Nipah.

Sumber: www.jakartagreater.com

Berdasarkan cerita tersebut, jika dilihat dari geopolitik dan hukum internasional, jawablah pertanyaan berikut.

1. Apa yang salah terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia sehingga hal ini terus berulang? Bahkan bukan hanya Nipah, terdapat kasus Ambalat, Sipadan dan Ligitan, juga wilayah lain yang menjadi wilayah persengketaan dengan Negara tetangga.

.....
.....
.....

2. Usaha apa yang harus dilakukan untuk menjaga keutuhan nusantara?

.....
.....
.....

3. Apa realisasi nyata atas komitmen kalian sebagai pelajar dan warga negara secara umum untuk menjaga keutuhan nasional sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara?

.....
.....
.....

Wawasan Nusantara harus dijadikan arahan, pedoman, acuan, dan tuntutan bagi setiap individu bangsa Indonesia dalam membangun dan memelihara tuntutan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, implementasi atau penerapan Wawasan Nusantara harus tercermin pada pola pikir, pola sikap, dan pola tindak yang senantiasa mendahulukan kepentingan bangsa daripada



kepentingan pribadi atau golongan. Dengan kata lain, Wawasan Nusantara menjadi pola yang mendasari cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, atau menangani berbagai masalah menyangkut kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi Wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut.

- 1) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut nampak dalam wujud pemerintahan yang kuat, aspiratif, dan terpercaya yang dibangun sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat.
- 2) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara merata dan adil. Di samping itu, implementasi Wawasan Nusantara mencerminkan tanggung jawab pengelolaan sumber daya alam yang memperhatikan kebutuhan masyarakat antardaerah secara timbal balik serta kelestarian sumber daya alam itu sendiri.
- 3) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui, menerima, dan menghormati segala bentuk perbedaan atau kebhinnekaan sebagai kenyataan hidup sekaligus karunia sang Pencipta. Implementasi ini juga akan menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal usul daerah, agama atau kepercayaan, serta golongan berdasarkan status sosialnya.
- 4) Implementasi Wawasan Nusantara dalam kehidupan Hankam akan menumbuh –kembangkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa, yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela Negara pada setiap warga negara Indonesia. Kesadaran dan sikap cinta tanah air dan bangsa serta bela Negara ini akan menjadi modal utama yang akan menggerakkan partisipasi setiap warga negara Indonesia dalam menanggapi setiap bentuk ancaman, seberapa pun kecilnya dan dari manapun datangnya, atau setiap gejala yang membahayakan keselamatan bangsa dan kedaulatan negara.

Dalam pembinaan seluruh aspek kehidupan nasional sebagaimana dijelaskan



di atas, implementasi Wawasan Nusantara harus menjadi nilai yang menjiwai segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku pada setiap strata di seluruh Indonesia. Di samping itu, Wawasan Nusantara dapat diimplementasikan ke dalam segenap pranata sosial yang berlaku di masyarakat dalam nuansa kebhinnekaa sehingga menciptakan kehidupan yang toleran, akrab, peduli, hormat, dan taat hukum. Semua itu menggambarkan sikap, paham, dan semangat kebangsaan atau nasionalisme yang tinggi sebagai identitas atau jati diri bangsa Indonesia.

Untuk itu, agar terketuk hati nurani setiap warga negara Indonesia dan sadar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diperlukan pendekatan dengan program yang teratur, terjadwal, dan terarah. Hal ini akan mewujudkan keberhasilan implementasi Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pengukuhan Wawasan Nusantara. Dengan demikian, NKRI dan Wawasan Nusantara merupakan satu paket dalam kehidupan nasional guna mewujudkan ketahanan nasional yang tidak bisa tergantikan dengan yang lainnya.

Demikianlah seluruh materi pelajaran di kelas X dari semester pertama dan kedua telah kalian pelajari. Setelah kalian mempelajari semua materi di kelas X ini diharapkan kalian menjadi warga negara Indonesia yang baik (*good citizenship*) dan memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu, kalian mempunyai karakter untuk bersikap menjadi generasi muda yang unggul. Oleh karena itu, tidak cukup hanya mempelajari materi di kelas X, di kelas XI kalian akan lebih mendalami hal-hal yang berhubungan dengan materi di kelas X. Selamat melanjutkan ke jenjang berikutnya.

Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi membangun kesadaran berbangsa dan bernegara, dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia, tentunya kalian semakin paham akan pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara bagi kehidupan kalian. Oleh karena itu, kesadaran tersebut harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Coba kalian renungkan perjalanan para pejuang pahlawan sebelum kemerdekaan, seperti Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin, Sultan Ageng Tirtayasa, Cut Nyak Dien, Teuku Umar, Ibu Dewi Sartika, Ibu RA. Kartini, dan masih banyak lagi. Kemudian, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.



1. Bagaimanakah keadaan Indonesia pada saat zaman kerajaan?
2. Mengapa semua raja atau tokoh masyarakat menolak dan melawan untuk dijajah, padahal belum ada alat komunikasi untuk bersama-sama melawan penjajah?
3. Nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam perjuangan para pahlawan tersebut yang dapat kalian contoh dan lakukan dalam kehidupan sehari-hari?
4. Apa saja yang telah kalian perbuat sebagai wujud kesadaran kalian sebagai warga negara Indonesia?
5. Apa manfaat dan mencontoh kesadaran berbangsa dan bernegara para pahlawan nasional?

Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata Kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini, yaitu **geopolitik, Wawasan Nusantara, kesadaran, negara kepulauan (*archipelago*), dan bangsa.**

2. Intisari Materi

Setelah kalian mempelajari Bab 8 tentang Membangun Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, dapat kita simpulkan antara lain sebagai berikut.

- a. Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta berpemerintahan sendiri. Adapun berbangsa adalah manusia yang mempunyai landasan etika, bermoral, dan berakhlak mulia dalam bersikap mewujudkan makna sosial dan adil.
- b. Negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut. Adapun, bernegara adalah manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah



Indonesia dan mempunyai cita-cita yang berlandaskan niat untuk bersatu secara emosional dan rasional dalam membangun rasa nasionalisme secara eklektis ke dalam sikap dan perilaku antarsesama yang berbeda ras, agama, asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarah.

- c. Kesadaran adalah menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain. Artinya, menyadari bahwa bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa lain, khususnya dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia.
- d. Berdasarkan sejarah kemerdekaan dan pembangunan bangsa Indonesia, kesadaran berbangsa dan bernegara merupakan modal awal dalam membangun dan memperjuangkannya. Hal ini membutuhkan konsistensi yang berlanjut guna menjaga kesatuan nasional, bangsa, dan Negara.
- e. Berdasarkan geopolitiknya maka setiap warga negara wajib mempertahankan kesatuan dan kedaulatan bangsa sebagai bentuk kesadaran berbangsa dan bernegara.

Praktik Belajar Kewarganegaraan

tentang permasalahan bangsa kita dalam menghadapi masa kini dan masa datang dalam berbagai bidang. Alternatif apa yang perlu dipersiapkan dan bagaimana sasaran yang akan dicapai agar kesadaran berbangsa dan bernegara semakin meningkat.

No.	Bidang	Permasalahan	Alternatif penyelesain	Tujuan yang akan dicapai
1.	Pendidikan			
2	Ekonomi			
3.	Sosial Budaya			



4.	Politik			
5.	Hankam			
6.	Hukum			
7.	Agama			

Penilaian Diri

Cermatilah berita di media cetak dan elektronik yang menayangkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai kesadaran hukum. Padahal kebiasaan yang baik dimulai dari kesadaran untuk melakukan yang baik pula. Nah, coba oleh kalian jawab pertanyaan berikut sesuai dengan kondisi saat ini.

1. Akhir-akhir ini di negara kita banyak peristiwa yang berkaitan dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Coba kalian renungkan, mengapa sampai terjadi seperti itu?
2. Seperti yang kalian ketahui, masih banyak masyarakat yang tidak menaati peraturan hanya untuk kepentingan pribadi, seperti melanggar lalu lintas, korupsi, penggunaan obat terlarang, merampok, atau membunuh. Langkah-langkah apa yang harus diupayakan untuk menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat?
3. Kalian tentunya mempunyai keinginan atau cita-cita di bidang tertentu yang akan bermanfaat bagi pembangunan. Uraikan rencana kalian untuk menumbuhkan kesadaran di bidang yang kalian pilih.

Uji Kompetensi Bab 8

Jawablah soal-soal berikut.

1. Jelaskan bagaimana pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara dalam konteks sejarah dan geopolitik Indonesia?
2. Berdasarkan aspek historis perjalanan geopolitik Indonesia, negara ini



mengalami tiga zaman perkembangan semangat kebangsaan. Sebutkan ketiga zaman tersebut.

3. Indonesia merupakan negara yang berada di lokasi strategis? Jelaskanlah maksud lokasi strategis tersebut.
4. Apa pengaruh geopolitik dalam pelaksanaan budaya demokrasi di Indonesia?
5. Apa yang dimaksud dengan geopolitik? Jelaskan keberadaan geopolitik bangsa Indonesia ditinjau dari aspek hubungan internasional.



Indeks

A

abolisi 118 122
amnesti 118 122
ancaman 4 60 70 71 75 76 77 78 85 87 94 112 118 122
archipelago 60 85 114 118 122
aristokrasi 118 122

B

bangsa 1 2 7 11 13 28 32 33 35 39 41 42 49 50 51 55 60 61 62 64 65 66 67
69 70 71 74 75 76 77 78 81 82 83 88 90 91 92 94 95 96 97 99 100
105 106 107 108 109 111 112 113 114 115 117 118 122 127 129 130

C

checks and balances 118
civil society 118 122

D

dekonsentrasi 118 122
demokrasi 34 35 38 39 40 41 42 44 45 46 50 51 52 53 54 55 56 58 107 117
118 122 125 128 130 131
desentralisasi 118 122
doktrin 18 28 118 122

E

emirat 118 123
equality before the law 118 123

G

gangguan 60 70 71 76 77 78 85 91 94 118 123
geopolitik 88 100 101 102 103 106 111 113 114 116 117 118 123
grasi 118 123

H

hak asasi manusia 39 46 49 118 123 130 131
Hak Warga Negara 42 44 45 46 118
hambatan 60 70 77 78 85 94 118 123



I

impeachment 118 123

instrumen 119 123

integrasi 60 66 67 68 69 70 71 85 118 123

K

kedaulatan 38 40 41 55 74 76 77 78 81 99 101 103 112 115 119 124 126

kesadaran 2 9 46 47 48 64 71 72 73 74 76 82 84 85 86 88 89 90 91 93 94 95

96 97 99 100 101 102 103 109 111 112 113 114 115 116 119 124

kesatuan 40 59 60 62 64 65 67 68 69 71 74 77 84 85 87 89 93 100 103 105

106 107 111 113 115 119 122 124 126

kewajiban 24 33 34 39 43 44 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 68 69

74 75 76 81 84 97 98 119 124 125

konfederasi 119 124

konstituante 119 124

Konstitusi 19 21 22 24 25 26 30 32 40 55 99 119 124 128 132

M

medebewind 119 124

meritokrasi 119 124

monarki 119 124

N

negara 3 6 7 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25 26 28 29 30 32 33 34

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 61 62 63 64 65 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 81

82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 101 102

103 105 106 107 108 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133

nilai 1 59 92 113 119

norma 3 4 13 119

O

oligarkhi 119

otokrasi 119 125

Otonomi Daerah 119 125 128 129 130

P

panitia Ad-Hoc 119



parlementer 119 125
partai politik 25 30 39 44 119 125 132 133
partisipasi 21 39 41 44 71 72 85 86 112 119 125
pembagian kekuasaan 39 119
pemerintah daerah 47 119 124 128
pemisahaan kekuasaan 119
penegakkan hukum 119
pengadilan 4 5 19 20 22 23 24 26 29 30 32 119 131
peradilan 1 14 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 119 125 131 133
plutokrasi 120 126



GLOSARIUM

abolisi pengguguran dan pembatalan tuntutan pidana

amnesti pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan kepala negara kepada terpidana/tahanan, terutama tahanan politik

ancaman usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal dan politis

aristokrasi sistem pemerintahan negara yang dipimpin oleh seorang individu yang terbaik

archipelago negara yang terdiri atas banyak pulau di mana laut, udara, dan daratan merupakan satu kesatuan yang dijamin oleh Hukum Laut Internasional

bangsa orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa, sejarah serta berpemerintahan sendiri

checks and ballances sistem saling mengawasi dan mengimbangi

civil society suatu jaringan yang kompleks dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat di luar pemerintahan negara yang bekerja secara merdeka atau bersama pemerintahan yang diatur oleh hukum dan merupakan ranah publik yang beranggotakan perseorangan

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya

dekonsentrasi pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil Pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan

doktrin pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau



asas penting dalam hukum dan penerapannya; ajaran, terutama suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan dan ketatanegaraan; ajaran (tentang asas-asas suatu aliran politik, keagamaan, pendirian segolongan ahli ilmu pengetahuan, keagamaan, ketatanegaraan) secara bersistem, khususnya dalam kebijakan negara

emirat sebuah wilayah yang dipimpin oleh seorang emir

equality before the law persamaan kedudukan warga negara di hadapan hukum

gangguan hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional (tidak terarah)

geopolitik segala sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan atau kenegaraan (pemerintah); segala urusan dan tindakan mengenai pemerintahan negara atau terhadap negara lain

grasi pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang-orang yang dijatuhi hukuman

hak asasi manusia seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia

hambatan usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat atau bertujuan untuk melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

impeachment (pemakzulan) sebuah proses dari badan legislatif yang secara resmi menjatuhkan dakwaan terhadap seorang pejabat tinggi negara

instrumen alat untuk mengumpulkan atau melaksanakan suatu konsep
integrasi keseluruhan proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang saling



berbeda dalam kehidupan masyarakat sehingga menghasilkan pola kehidupan masyarakat yang memiliki keserasian fungsi

kedaulatan suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri

kesadaran kondisi mental menyadari bahwa kita berbeda dengan yang lain atau sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan berperilaku

kewajiban sesuatu yang wajib dilaksanakan oleh warga negara

kesatuan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari beberapa negara yang memiliki kedaulatan tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat

konfederasi beberapa negara yang berdaulat penuh yang untuk mempertahankan kedaulatan intern dan eksternnya, bersatu atas dasar perjanjian internasional yang diakui dengan menyelenggarakan beberapa alat perlengkapan sendiri

konstituante badan pembuat undang undang dasar

konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tata cara yang mengikat bagaimana suatu pemerintah diselenggarakan dalam suatu masyarakat atau negara

medebewind tugas pembantuan atau keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi di daerah

meritokrasi bentuk pemerintahan yang adil yang memberikan tempat kepada mereka yang berprestasi untuk duduk sebagai pemimpin

monarki bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada ditangan raja



(bentuk pemerintahan kerajaan)

negara adalah suatu organisasi dari sekelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah tertentu dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan sekelompok atau beberapa kelompok manusia tersebut

oligarki bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer

otokrasi suatu bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang

otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

panitia ad hoc panitia khusus

partai politik organisasi politik yang berusaha memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan

parlementer sistem pemerintahan yang sebagai kepala negaranya adalah presiden/raja/ratu/sultan dan kepala pemerintahannya dijalankan oleh perdana menteri

partisipasi suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya

pemilu pelaksanaan pemilihan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam negara demokrasi

peradilan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan



plutokrasi sistem pemerintahan yang mengacu pada suatu kekuasaan atas dasar kekayaan yang mereka miliki

pokok pikiran merupakan inti dari suatu tulisan, ide, atau gagasan yang menjiwai suatu tulisan atau paragraf

presidensial sistem pemerintahan di mana presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan

proklamasi pengumuman atau pemberitahuan ke publik

republik bentuk pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat

rule of law hukum menjadi petunjuk bagi praktik kenegaraan suatu negara, hukumlah yang tertinggi dan bukan pemerintah

serikat negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat

serikat negara suatu ikatan dari dua atau lebih negara berdaulat yang lazimnya dibentuk secara sukarela dengan suatu persetujuan internasional berupa traktat atau konvensi

sistem suatu kesatuan yang terdiri komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan

sovereign kekuasaan negara atau pemerintah yang berlaku sepenuhnya sebagai kedaulatan

staatsfundamentalnorm pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental

tantangan hal atau usaha yang bertujuan untuk menggugah kemampuan

traktat perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-



persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara yang bersangkutan

tanggung jawab keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, dan memberikan jawab serta menanggung akibatnya

undang-undang mempunyai dua arti yaitu arti material dan formal, dalam arti material adalah setiap peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang isinya mengikat secara umum

wawasan nusantara cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

yurisprudensi keputusan hakim terdahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya dalam memutuskan perkara serupa



DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Anwar. 2003. *Komunikasi Politik* (Paradigma – Teori – Aplikasi – Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia). Jakarta: Balai Pustaka
- Assidiqie, jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Budiardjo, Miriam. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo
- Busrizalti, H. M. 2013. *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Yogyakarta : Total Media.
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Darmodihardjo, Dardji. dkk. 1991. *Santiaji Pancasila*, Surabaya: Usaha Nasional,
- Erwin, Muhammad. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan Republik Indonesia*. Bandung : Refika Aditama.
- Gaffar, Affan. 2004. *Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. 2010. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Hatta. Mohammad. 1980. *Dasar Politik Luar Negeri Republik Indonesia*, Jakarta
- Jimnung, Martin 2005. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam*



Perspektif Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

Kansil, C. S. T. Dan Christine S. T. Kansil. 2008. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta,

Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita

Kansil,CST.1991.*Pancasila dan UUD 1945*.Jakarta: PT Pradya Paramita

Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma

Komisi Pemilihan Umum (KPU). 2008. *Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden*.

Kosim, H.E. 2000. *Pancasila: Pandangan Hidup Bangsa dan Dasar Negara Republik Indonesia*. Bandung: Sekolah Tinggi Bahasa Asing YAPARI-ABA.

Kusnadi, Moh. dan Harmaily Ibrahim. 1993. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: FHUI.

Mahesa, Desmond.J. 2012. *Presiden Offside,Kita Diam atau Memakzulkan* .Jakarta:Tansmedia Pustaka.

Merriam, Charles E. 1903. *A History of American Political Theories*.The Heritage Foundation.

Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara

Musa, Ali Masykur. 2012. *Nasionalisme di Persimpangan*. Jakarta:Erlangga.

MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang dasar Negara*



Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Nimmo, Dan. 2001. *Komunikasi Politik* (Khalayak dan Efek). Bandung : Remaja Rosdakarya.

NN. 2013. *Pidato Bung Karno Tanggal 1 Juni 1945*. [Online] Tersedia: <http://xa.yimg.com/kq/groups.html> [15 Oktober 2013]

Nuryadi, Heri M.S. Faridy, 2010. *Pendidikan Kewarganegaraan: Wawasan Kebangsaan*, Jakarta, BSNP-BSE.

Pasha, Musthafa Kamal. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Yogyakarta: Citra Karsa mandiri.

Qodir, Zuly. 2012. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Rahardiansyah, Trubus. 2012. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Universitas Trisakti.

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rosyada, Dede. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*. Tim ICCE UIN. Jakarta. Prenada Media.

Santoso, H.M. Agus. 2013. *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suwardi, Harsono. dkk. 2002. *Politik Demokrasi dan Manajemen Komunikasi*. Yogyakarta: Galang Press.

Sundawa, Dadang. 2007. "Kerangka Sosial Budaya Masyarakat Indonesia dan Kebanggaan sebagai Bangsa Indonesia" dalam *Materi dan Pembelajaran PKn SD*. Jakarta: Universitas Terbuka.



- Syarbaini, Syahrial. dkk, 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Taniredja, Tukiran dan Kawan-kawan. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: Alfabeta.
- Tim ICCE UIN. 2003. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education)* “Demokrasi HAM dan Masyarakat Madani”, Jakarta: Prenada Media.
- Tim Penyusun. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. 1986. *30 Tahun Indonesia Merdeka*. Jakarta: Balai Pustaka
- Tolib.2006. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK*. Jakarta: Studia Press.
- _____. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 1997. *Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2002. *Undang-Undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat*.



[Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2004. *Undang-Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2006. *Undang-Undang RI 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2008. *Undang-Undang RI 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang*



Peradilan Umum. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2006. *Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2008. *Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2008, Pemerintahan Daerah* [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

Sumber gambar

<http://www.tokohtokoh.com>

Diunduh tanggal 2 Februari 2014

<http://www.tempo.co.id>

Diunduh tanggal 2 Februari 2014

[http:// www.misektaunhas.org](http://www.misektaunhas.org)

Diunduh tanggal 2 Februari 2014

<http:// www.harianjogja.com>

Diunduh tanggal 2 Februari 2014

<http:// Puspen-TNI-2.jurnalpatrolinews.com>

Diunduh tanggal 2 Februari 2014

<http:// www.id.wikipedia.org>

Diunduh tanggal 2 Februari 2014



http:// www.blopress.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// yanuarimarwanto.wordpress.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.elrozie.blogspot.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.wikimapia.org	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.ntbprov.go.id	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www. mariaaelfriza.blogspot.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www. munalakanti.wordpress.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// commons.wikimedia.org	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.peristiwa.co	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.itoday.co.id	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.disparbud.jabarprov.go.id	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.pesatnews.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http:// www.bisnis-jabar.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http://www. ariexfy.blogspot.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014
http://www. tribunnews.com	Diunduh tanggal 2 Februari 2014





Kelas X Semester 2 | 135

